



# Journal Justice

## UNIKARTA

***ANALISI HUKUM PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK***

**Juliati Br Ginting**

***IZIN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN  
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA***

**Jamaluddin**

***KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN  
GUGATAN PMH PERDATA***

**La Ode Ali Imran  
Aini**

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA***

**Abd Majid Mahmud**

***TINJAUAN KRITIS KEKUASAAN PRESIDEN TERHADAP POLRI BERDASARKAN TEORI  
TRIAS POLITICA***

**Abdullah Khaliq**

***PERAN KARTU INDONESIA PINTAR SEBAGAI JAMINAN INSTRUMEN PEMENUHAN  
HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945***

**Yunda Efendi**

Diterbitkan Oleh :  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA**

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

**Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

**Ketua Dewan Penyunting**

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

**Penyunting Pelaksana**

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

**Editor**

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

**Sekretaris**

Amini, SH

**Bendahara**

Endang Wahyuni, SE

**Pelaksana Tata Usaha**

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

**ANALISI HUKUM PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK**

**Juliati Br Ginting**

**1-20**

**IZIN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN  
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Jamaluddin**

**21-41**

**KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN DAN  
HUBUNGANNYA DENGAN GUGATAN PMH PERDATA**

**La Ode Ali Imran**

**Aini**

**42-56**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Abd Majid Mahmud**

**57-82**

**TINJAUAN KRITIS KEKUASAAN PRESIDEN TERHADAP POLRI  
BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA**

**Abdullah Khaliq**

**83-98**

**PERAN KARTU INDONESIA PINTAR SEBAGAI JAMINAN INSTRUMEN  
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**Yunda Efendi**

**99-109**

## **ANALISI HUKUM PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Juliati Br Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: juliaticinting@unikarta.ac.id

### ***Abstract***

*Legal analysis of the causes of sexual violence against women and children. This study aims to identify the factors causing sexual harassment and to explore prevention and treatment for victims of sexual harassment. The research method used is a "normative empirical" method, combining a normative legal approach with the addition of various empirical elements.*

*Factors causing sexual harassment can be environmental and economic factors, such as a lack of knowledge about sexual violence. It can also occur due to the influence of social media/lack of parental guidance, following Western culture, the fading of Eastern culture, and low levels of education.*

*Given the impact of sexual harassment, efforts are needed to prevent and address sexual harassment to prevent its recurrence. These efforts include encouraging discussion of criminal laws, producing documentary videos about sexual crimes, avoiding threats from perpetrators, and avoiding clothing that arouses sexual desire.*

*However, in a more theoretical and practical crime prevention strategy, crime prevention is carried out through preventive and repressive measures.*

*Keywords: Factors of sexual violence against women and children*Abstrak

### ***Abstrak***

Analisi hukum penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dan untuk mengetahui pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian “normatif empiris” penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual bias jadi faktor lingkungan dan faktor ekonomi seperti pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual, bisa juga terjadi karena pengaruh media sosial/kurang arahan dari orang tua, mengikuti budaya luar barat memudar budaya ketimurannya dan rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya.

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual maka di perlukan bentuk upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual agar tidak kembali terjadi lagi. Seperti upaya pencegahan yaitu mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan, membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan dilakukan melalui tindakan preventif dan tindakan respresif.

**Kata Kunci:** Faktor kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

### **A. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi fenomena besar Pelecehan seksual semakin menjadi topik perbincangan berbagai pihak dalam pemberitaan, baik tim media cetak maupun media sosial. Pelecehan seksual bukanlah berita baru Masyarakat Indonesia.

Peran negara, terutama peranannya terhadap masyarakat sekitar, mempunyai dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan dan pola asuh yang baik, serta penanaman nilai-nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak positif, sedangkan lingkungan dan pola asuh yang buruk dapat memberikan dampak negatif.

Salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan juga terjadi pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja saat ini mulai dari tempat umum, rumah, sekolah hingga tempat ibadah. Contohnya adalah percabulan, perzinahan, dan persetubuhan. Pemerkosaan sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat merugikan Perempuan dan Anak sendiri.

Memahami pengertian anak dan perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Anak-anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

*Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primarharsya, 2015:5).*

*Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara anak. (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primarharsya, 2015: 4).*

Dari Pelecehan Seksual dapat dijelaskan bahwasannya adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki, oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual.

Aktivitas yang berkonotasi seksual biasa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Tindak Pidana pada kasus pelecehan seksual ini semakin

meningkat dari tahun ke tahun. Jika melihat seksama perkembangan tindakan itu terjadi yang dilakukan pada kasus pelecehan seksual tersebut baik dari segi dan pelaksanaannya, terkadang membuat keresahan sesama kita perempuan menjadi trauma untuk berinteraksi dengan siapapun. Misalnya, ada beberapa fenomena dan maraknya terjadi di kasus pelecehan seksual.

Sedangkan kasusnya terbagi menjadi beberapa jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, penelantaran, trafiking, eksploitasi, penculikan.

Karena pelecehan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan diberikan hukum dimana berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi subjek atau objek korban dalam pelaku pelecehan seksual

Terkait dengan hal-hal tersebut yang dapat diuraikan di atas, sekiranya perlu di ketahui lebih dalam mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual khususnya dibidang hukum dalam menganalisis yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada kasus tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “Normatif Empiris”. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).*

## C. KERANGKA TEORI

### a) Perempuan dan Anak

*Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa Sansekerta, wanita yaitu diinginkan oleh kaum laki-laki, sehingga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia. Wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam, dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya. Sedangkan istilah “perempuan” menurut Prasetio Murniati” sengaja dipergunakan untuk istilah “women” berasal dari akar bahasa Melayu yang berarti “empu” induk, artinya “yang mempengaruhi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna dibanding dengan istilah “wanita”. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:29).*

### b) Pencegahan dan Penanggulangan

Menurut KBBI (2013), “mitigasi” berasal dari kata “tanggulang”. Artinya menghadapi, mengatasi. Kemudian tambahkan awalan “pe”, Penambahan akhiran “an” menjadi “coping” dan menunjukkan suatu proses, metode, Penanggulangan. Tindakan adalah tindakan untuk mencegah Untuk menghadapi atau mengatasi suatu keadaan, lakukan tindakan preventif dan Dan sekaligus berusaha memperbaiki perilaku orang yang melakukan hal tersebut Dihukum, artinya Tindakan dapat diambil.

### c) Pelecehan Seksual

*Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014). (Agustiawan, 2020:7)*

*Pelecehan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010:518). Inti dari pelecehan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). (Agustiawan, 2020:6).*

*Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang*



*dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Agustiawan, 2020:8).*

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari pelecehan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan pelecehan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sedangkan di dalam 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum, karena merusakkan kesopanan dengan hukumannya penjara selama-lamanya sembilan tahun. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada didalam pengertian pelecehan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.

Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pelecehan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan pelecehan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari pelecehan itu, yakni:

1. Pelecehan dalam bentuk verbal (mengancam) dan;
2. Pelecehan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa).

Berikut ini mengulas masing-masing dari pengertian dari mengancam, memaksa, dan memperkosa.

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakuti-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakuti-menakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya, memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif tanpa persetujuan.

### 3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis kedalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.

Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Perbuatan yang berkonotasi seksual, baik sepihak maupun tidak keinginan korban. Formatnya adalah bahasa, karakter, simbol, Gestur atau tindakan yang berkonotasi seksual. Bertindak dengan makna seksual Hal ini dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung salah satu unsur berikut: Jika terjadi pemaksaan sepihak berdasarkan kemauan pelaku maka dianggap kejadian. Tergantung motivasi pelaku, kejadian merugikan korban, dan akibat yang ditimbulkannya. penderitaan korban.

*Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual tidak diinginkan atau tidak diinginkan dan menimbulkan kecemasan pada penerimanya melecehkan. Pelecehan seksual termasuk, namun tidak terbatas pada, pelecehan seksual. Kalau dia menginginkan sesuatu, paksaan seks, beri komentar. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:27).*

*Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Pasal 1). (Lasmana Natalia H. Panjaitan, 2020:15)*

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

1. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu : ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terangterangan dan serangan seksual. Berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terangterangan dan serangan seksual.(Agustiawan, 2022:15).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual**

*Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)*

Pemahaman hukum umum cenderung memasukkan pornografi sebagai bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan di lingkungan wilayah sekitar. Dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai pornografi.

*Adapun pendapat faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu antara korban dengan pelaku. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelaku, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66).*

*Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pelecehan. Dalam setiap kasus pelecehan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana kekerasan seksual. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)*

Pendapat ini menunjukkan bahwa pelecehan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri korban yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:67).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi

1. Orang tua
  - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan.
  - b. Latar belakang ekonomi yang rendah
  - c. Pengangguran
2. Lingkungan
3. Sosial
  - a. Kondisi sosial yang rendah
  - b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
  - c. Nilai masyarakat yang terlalu individualis
  - d. Status wanita yang dipandang rendah
  - d. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
4. Faktor anak itu sendiri
  - a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya.
  - b. Perilaku menyimpang anak pada orangtua seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual. (Agustiawan, 2022:8)

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut

disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus 10 kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. (Agustiawan, 2022:9)

*Dari sejumlah pendapat pakar di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab pelecehan seksual setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:*

1. *Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.*
2. *Gaya hidup atau metode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.*
3. *Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.*
4. *Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.*
5. *Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.*
6. *Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.*
7. *Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:72)*

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 februari 2024 bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan bahwa faktor penyebab dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan
  - a. Pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual
  - b. Bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua.
  - c. Banyak tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan

pornoaksi. Termasuk didalamnya lagu-lagu yang semakin tidak kreatif, isi, dan penampilannya hanya seputar dada dan paha.

- d. Terpengaruhnya dari budaya luar, sehingga budaya ketimurannya memudar.
- e. Kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.

## 2. Faktor ekonomi

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Pengangguran
- c. Kondisi keluarga

Dari faktor-faktor penyebab di atas bahwa berdasarkan teori kriminologi terjadinya pelecehan seksual terhadap Korban di kabupaten Kutai Kartanegara telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut secara bertahap, seseorang mengembangkan niat untuk melakukan perbuatan keji, dan perbuatan tersebut didasari oleh keinginan jahat pelakunya. Untuk memudahkan perbuatan pelaku, sering dilakukan serangkaian tindakan dimana korban dimangsa dan dibujuk untuk melakukan kejahatan tanpa izin atau sepengetahuan korban.

1. Teori lingkungan Teori ini biasa disebut mazhab Perancis. Menurut teori ini, orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan termasuk perlindungan dari dunia luar, penemuan teknologi. Impor barang dari luar negeri, seperti televisi, buku, film, dll, dan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan penjualannya juga menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kejahatan.
2. *Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan meyakini bahwa orang menjadi penjahat karena mereka mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan soalnya dengan cara yang berbeda melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intensif. Teori ini mengakui bahwa manusia mempunyai daya nalar dan kemauan bebas untuk mengambil keputusan, namun teori ini juga menyatakan bahwa kemauan manusia erat kaitannya dengan pengaruh faktor lingkungan yang diklaim. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia diatur oleh hukum sebab akibat (causation). (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59)*

3. Teori kontrol social Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini juga dapat ditinjau dari teori kontrol sosial dalam kriminologi. Teori yang dinyatakan bahwa adanya kejahatan disebabkan oleh tidak dapat dikendalikan diri seseorang karena bersosialisasi dalam suatu lingkungan tertentu. Sehingga apabila seseorang telah melepaskan ikatannya dalam kehidupan sosial, maka seseorang akan menjadi manusia yang bebas dalam berperilaku, terutama yang pengaruh pada hal-hal jahat. Kecendrungan seseorang untuk berperilaku sepenuhnya bergantung pada diri dan lingkungan itu sendiri. Sebaiknya jika seseorang bersosialisasi di lingkungan yang buruk maka ia akan cenderung berbuat buruk sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap norma/hukum. Pengendalian terhadap perilaku seseorang dapat dilatarbelakangi oleh faktor tertentu seperti faktor lingkungan, pendidikan, dan budaya. (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59).

### **Pencegahan korban pelecehan seksual**

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual tersebut, maka diperlukan bentuk atau upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual tersebut agar tidak kembali terjadi lagi.

Menurut World Health Organization (WHO) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:
  - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual
  - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan Perkembangan Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:
  - a. Pendidikan mengenai gender;
  - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
  - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
  - d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
  - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.

3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:
  - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
  - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan social
  - c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:
  - a. Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
  - b. Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
  - c. Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
  - d. Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:
  - a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
  - b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
  - c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
  - d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Tindakan-tindakan tersebut tentu hanya bersifat pencegahan. Walaupun demikian, setidaknya dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan kasus kekerasan seksual utamanya dapat dicegah seoptimal mungkin.

Namun demikian untuk prinsip umum dalam menangani kekerasan seksual beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam menangani kekerasan seksual

1. Memberikan tanggapan yang konfrehensif terhadap kebutuhan para penyitas/ korban memberi perawatan yang konfrehensif dan layanan medical bagi para korban merupakan hal yang sangat penting. Selain perawatan penuh kasih, korban memerlukan akses keberbagai layanan kesehatan khusus. Dukungan psikologis



dan atau rujukan untuk perawatan mental sangat diperlukan, kontrasepsi darurat, pengobatan dan profilaksis untuk infeksi menular seksual dan pemeriksaan forensic. Dari system hukum, penyitas/ korban perlu memiliki akses ke professional yang kompeten yang dapat membantu mereka jika memutuskan untuk mengadili pelaku.

2. Membangun pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual  
Memperluas basis pengetahuan dan memperluas informasi terbaru tentang program dan strategi yang baik. Data tentang prevalensi dapat menjadi alat yang penting untuk melibatkan pemerintah dalam membuat kebijakan dalam menangani masalah dan meyakinkan akan dampak bagi masyarakat dan biaya pengobatan korban kekerasan seksual.
3. Mempromosikan reformasi hukum memperbaiki undang-undang yang ada dan pelaksanaannya dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada para korban, dan dapat berfungsi untuk mengekang kekerasan seksual dengan memperkuat sanksi terhadap pelaku. Dengan beberapa langkah diantaranya:
  - a. Memperkuat dan memperluas undang-undang tentang kekerasan seksual.
  - b. Kepekaan dan pelatihan tenaga keamanan dan hukum tentang kekerasan seksual.
  - c. Meningkatkan penerapan hukum yang ada. (Agustiawan, 2022:84)

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (selaku Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan pencegahan terhadap korban pelecehan seksual bahwa dari pihak terkait telah melaksanakan atau menggelar beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dilansir supaya untuk menekan angka kekerasan maka dapat dilakukan dengan pencegahan dengan melakukan sosialisasi baik dilaksanakan di kecamatan, desa/kelurahan, maupun kesekolah-sekolah.

Dari pihak PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut menyampaikan laporannya pada saat melakukan wawancara bahwa dasar dari kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maksud dari Undang-Undang tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan pada perempuan dan anak, penyebarluasan informasi, menambah wawasan dan ilmu bagi para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan korban. Selain dari itu adapun upaya pencegahan seperti sebagai berikut:

1. Mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan seksual, termasuk meningkatnya sanksi hukuman.
2. Membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual
3. Diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku.
4. Jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Dan juga dari pihak yang bersangkutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yaitu bagian pelaksana teknis dalam penanganan terhadap laporan dari pihak korban.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber bernama Ibu Faridah, S. KM., M. Adm. Kes (Kepala UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan penanganan beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi (melakukan kerjasama) bersama, Polres Kabupaten Kutai Kartanegara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak SAT RESKRIM, LAPAS Perempuan (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya dalam unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dan beliau juga mengatakan sebagai Kepala UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang maraknya terjadi ialah menerima laporan baik dari laporan tertulis maupun bisa melewati via online atau ada pelaporan pendamping dari pihak korban untuk memberikan keterangan secara spesifik dan efisien.

Dari data tahun 2021 sampai tahun 2024 sebanyak 243 korban kasus peningkatan pelecehan seksual dan sebagian besar korbannya adalah di bawah umur, meskipun korban dewasa juga tak sedikit namun tindak pelecehan seksual korbannya didominasi oleh anak di bawah umur data yang ada. kasus pelecehan seksual

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan juga kasus tersebut bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dan hal ini bisa terjadi pada orang terdekat atau keluarga sendiri yang mengakibatkan masa pendidikan anak bisa terputus di tengah jalan atau korban sudah tidak terbiasa lagi dengan keramaian karena mengganggu psikologisnya. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi di Kota/Kabupaten, Kelurahan/Desa, sampai ke daerah pedalaman. Dan untuk menyampaikan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara langsung dan ada juga bisa dilakukan via online, dan perlunya alat bukti visum permintaan kepolisian kepada dokter forensik.

Untuk upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan
2. Perlindungan
3. Pengenaan sanksi bagi pelaku
4. pemulihan bagi korban

Dan dalam pelapor atau terlapor harus membuktikan dengan beberapa dokumen-dokumen penting sebagai Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan sebagai berikut Pasa 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menggunakan lima macam alat bukti

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli surat
- c. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa

Adapun demikian berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber Ibu Irma Ikawati, S. H (Kanit PPA Sat Reskrim Polres Kabupaten Kutai Kartanegara) beliau mengatakan bahwa dari sistem penegakkan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi antara dari pihak yang terkait dan bersangkutan. Dalam menangani kasus tersebut dari terjerat kasus yang terdapat khusus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami peningkatan yang terjadi sebagai berikut: Penegakkan hukum merupakan salah satu wujud implementasi penegakan peraturan atau norma-norma yang menjadi dasar perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan hukum, sebagaimana hukum merupakan alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dalam masyarakat.

*Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:24).*

Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pelecehan akan tetapi dalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak berbeda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang tindak pidana kekerasan seksual. dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis dan praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.

Sementara tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian ialah dengan penegakkan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk Tindakan Preventif ialah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual berdasarkan data dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebanyak 243 kasus pelecehan seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut merupakan faktor lingkungan maupun faktor ekonomi seperti mengikuti budaya luar barat dan mudarnya budaya ketimuran, bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua, banyak tayangan kekerasan, seks dan

pornografi melalui berbagai media seperti pornoaksi dan kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.

2. Dan untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual ialah maka dengan adanya diperlukan bentuk upaya pencegahan agar tidak kembali terjadi lagi, seperti mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, menayangkan video terkait tentang kekerasan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu. Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu tindakan preventif dan tindakan responsif. Adapun upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual ialah perlu adanya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, maupun pemulihan bagi korban dari pihak UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) serta kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual. Namun demikian dalam penanganan kasus tersebut bisa dilakukan dengan menerima laporan baik tertulis maupun via online atau pelaporan dari pihak korban untuk memberikan keterangan spesifik dan efisien. Dalam hal ini dalam segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya orang tua, keluarga, serta para kerabat memperhatikan, dan melakukan pengawasan atau edukasi lebih ketat supaya anak atau saudara kita mengetahui bahwasannya seperti pentingnya membatasi diri dengan berinteraksi dengan orang lain, memberikan arahan dengan baik seperti berpakaian lebih sopan (pakaian tidak mengundang hawa nafsu), dan menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Namun demikian juga perlunya ikut bersosialisasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah-sekolah atau pendidikan. Hal ini juga

meningkatkan kewaspadaan kita terhadap adanya kasus itu supaya tidak terus berkelanjutan.

2. Dan untuk pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual diharapkan kepada pihak terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P2TP2A) beserta aparat penegak hukum kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa bekerjasama untuk melakukan tindakan preventif maupun prevresif seperti melakukan kegiatan sosialisasi kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk pelecehan seksual yang terjadi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Malang, PT Refika Aditama.*
- Agustiawan, 2020, Kekerasan Seksual, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.*
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.*
- Fadhil Yazid, 2020, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Medan, Undhar Press.*
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Medpress Digital.*
- Lasmana Natalia H. Panjaitan, 2020, Panduan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.*
- Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Persada.*
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press.*
- Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media*
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka*
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Surakarta, Oase Pustaka.*

*Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo. Jakarta*

*Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Andi.*

*Undang-Undang Dasar 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

*Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.*

## IZIN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: jamluddin@unikarta.ac.id

### ***Abstract***

*Juridical Review of Forest Utilization and Management Permits in Kutai Kartanegara Regency. With the formulation of the problem, what is the procedure for applying for permits for the use and management of Village Forests in Kutai Kartanegara Regency and how is the application of sanctions for the abuse of permits for the use and management of Village Forests in Kutai Kartanegara Regency.*

*Based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number*

*9 of 2021 concerning Social Forestry Management in article 12 The submission of an Application for Approval for Village Forest Management is submitted through an application letter signed by the head of the Village Institution and known to the head of the village/sub-district; by being equipped with a Village Regulation or other regulations including a list of names of the Village Institution administrators accompanied by other documents attached to an overview of the area and other documents as well as a map of the proposed area requested with a minimum scale of 1:50,000 signed by the head of the Village Institution and known by the head of the FMU in the form of printouts and soft files submitted to the Minister with a copy to the governor, Regents/Mayors and Regional Apparatus Organizations in the Forestry Sector and file administration verification is carried out within 3 (three) working days from the date the application is received. The results of the administrative verification are stated in the administrative verification form which contains information on the eligible application; or the application does not meet the requirements for files that meet the requirements, then it will be continued with technical verification which will later be submitted to the Director General. Based on the results of the technical verification, the Director General on behalf of the Minister issued a Village Forest Management Approval Decree or a letter of rejection of the application for Village Forest Management Approval.*

*The application of sanctions against the abuse of permits, utilization, and management of Village Forests consists of 2 types of sanctions, namely the provision of administrative sanctions in the form of written warnings; administrative fines; the freezing of Social Forestry Management Approvals; and/or revocation of Social Forestry Management Approvals. And criminal sanctions in accordance with Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction contained in Article 82 paragraph (1) are punishable by imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years as well as a fine of at least Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and a maximum of Rp2,500,000,000.00. The author's suggestion is that the Government must provide ease of management, especially in terms of bureaucratic management which is*



*considered very convoluted and the government should increase supervision of Village Forest management permits and provide strict sanctions against those who violate Village Forest Permits, both administrative and criminal sanctions.*

*Keywords: Forest Utilization and Managemen*

### **Abstrak**

Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah prosedur permohonan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada pasal 12 pengajuan Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa dan diketahui kepala desa/lurah; dengan dilengkapi dengan Peraturan Desa atau peraturan lainnya termasuk daftar nama pengurus Lembaga Desa yang disertai dokumen lainnya yang dilampiri gambaran umum wilayah dan dokumen lainnya serta peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala KPH dalam bentuk cetakan dan soft file yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/wali kota serta organisasi perangkat daerah bidang kehutanan dan dilakukan verifikasi administrasi berkas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi permohonan memenuhi syarat; atau permohonan tidak memenuhi syarat bagi berkas yang memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan verifikasi teknis yang nantinya hasil verifikasi teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil verifikasi teknis Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa terdiri atas 2 jenis sanksi yaitu Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis; denda administrasi; pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dan sanksi pidana sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan termuat dalam Pasal 82 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00

Saran penulis, Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam kepengurusan terutama dalam hal kepengurusan birokrasi yang sangat dinilai berbelit-belit dan pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap izin pengelolaan Hutan Desa dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran izin hutan Desa baik sanksi secara Administrasi maupun secara kepidanaan.

Kata Kunci: Pemanfaatan dan Pengeloaan Hutan

## A. PENDAHULUAN

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang diterangkan bahwa Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan.

Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal. Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek- praktek pengelolaan hutan yang hanya

berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan

selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang, Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. Hutan hak yang di maksud disini adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan Hutan negara yang dimaksud disini adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk di dalam hutan negara antara lain adalah hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan desa.

Eksistensi peraturan mengenai hutan desa itu sendiri bisa kita lihat dalam peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan mengenai peraturan pelaksanaannya pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Untuk bisa melakukan pengelolaan hutan desa oleh masyarakat tentu diperlukannya sebuah izin yang dijadikan sebagai landasan oleh pemegang izin untuk melakukan pengelolaan desa. Namun dalam pelaksanaan untuk mendapatkan izin tersebut tentu ada proses dan prosedur yang dilalui oleh masyarakat yang ingin mengelola hutan desa sehingga keinginan tersebut terkendala karena ketidak tahuan oleh masyarakat, yang tidak jarang ini merupakan kendala awal serta utama mengapa pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yang merupakan program pemerintah tidak berjalan dengan maksimal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Guna mendapatkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah di buat oleh penulis, maka pada kesempatan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian lapangan atau metode penelitian Empirical law research. Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).

Maka metode pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah memakai Legal Survei (Penelitian Hukum), artinya pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan baik terhadap suatu persoalan tertentu di suatu daerah tertentu, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang benar

tentang suatu gejala hukum atau peristiwa hukum tertentu yang ada atau terjadi disuatu daerah.

### C. KERANGKA TEORI

Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan dijabarkan lagi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
- f. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- i. Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- j. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.
- k. Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/ Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan khususnya kehutanan tersebut, maka ada tiga hal yang esensial mengapa masalah kehutanan harus diatur dan merupakan masalah pokok, yaitu:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan dapat terkendali;

- b. Upaya untuk memberikan hak setiap orang untuk mendapatkan hasil dari kawasan hutan secara adil.
- c. Menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan manusia.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Prosedur Permohonan Perizinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-negara maju.

Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara adalah sumber daya hutan. Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumber daya yang sarat dengan konflik, karena di dalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan yang bersangkutan. Ragam konflik itu antara lain adalah konflik pemilikan, konflik kepentingan (tujuan) pendayagunaannya, dan konflik bentuk pengelolaannya.

Oleh karena itu, penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan yang tidak hanya kepentingan

departemen kehutanan atau kelompok pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain sebagainya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Selanjutnya juga ditetapkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Kehutanan juga ditetapkan bahwa sumber daya hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Sumber daya hutan memiliki manfaat yang besar bagi kesejahteraan khususnya umat manusia di sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Melihat tujuan ini, pemerintah telah kini menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Program ini adalah Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat hutan desa adalah hutan negara yang berada dalam wilayah administratif desa, dikelola oleh desa, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Kalimat tersebut merupakan definisi legal operasional tentang hutan desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Istilah hutan desa dalam peraturan perundangan di Indonesia muncul pertama kali dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Pada sisi lain, istilah Hutan Desa juga muncul dalam peraturan perundang-undangan lain yang tidak bersumber atau mengacu kepada Undang-undang



Kehutanan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Selain dari pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang Hutan Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memuat istilah hutan milik desa, sebagai bagian aset desa, bagian sumber pendapatan asli desa. Hutan milik desa ini dapat diartikan sebagai Hutan Desa dalam pengertian Undang-undang Kehutanan maupun hutan lainnya yang dikelola oleh desa. Namun demikian, kerancuan istilah dapat saja terjadi antara hutan desa dan hutan lainnya yang secara tradisional dikelola oleh desa tetapi di luar hutan negara. Oleh karena itu, untuk memahami istilah hutan desa, maka harus diletakkan dalam kerangka pikir Perhutanan Sosial sebagai payung dari beragam istilah lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial memuat istilah Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diberikan di kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Hak pengelolaan Hutan Desa itu sendiri diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa. Lembaga desa dalam peraturan ini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa. Lembaga desa dapat berbentuk koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat dan hal lain yang penting dalam peraturan ini adalah bahwa lokasi hak pengelolaan Hutan Desa berada dalam wilayah administrasi desa. Hal-hal tersebut merupakan atribut legal yang melekat pada hutan desa dan menjadi pembeda dengan istilah hutan desa lainnya yang muncul di Indonesia. Sebelum disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, istilah hutan desa di Indonesia masih jarang ditemukan di dalam literatur ilmiah dan belum digunakan secara umum sebagai konsep yang hidup di masyarakat.

### **Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap

hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/lahan milik. Dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa “hutan hak” adalah hutan yang berada pada tanah yang hak atas tanah.

Oleh karena itu, atas dasar itulah maka hutan rakyat dikategorikan sebagai hutan hak. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun yang lalu diusahakan dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakatnya dan lingkungannya. Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan potensi yang sangat berarti dalam percaturan pengelolaan hutan nasional.

Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukkannya hitungan potensi hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu. Keyakinan tersebut semakin bertambah sejak disadarinya terjadi penurunan potensi hutan negara secara pasti, baik yang berasal dari hutan alam maupun tanaman. Pemahaman dan keyakinan itu sepatutnya disukuri yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan langkah tindak yang mengarah kepada peningkatan kinerja usaha hutan rakyat, yang selama ini telah diusahakan oleh masyarakat secara swakarsa, swadaya dan swadana.

Penegakan hukum kehutanan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi dua bidang hukum yaitu administratif dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum kehutanan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan/ancaman sarana administratif, keperdataan, dan kepidanaan.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dasar konstitusional pengelolaan hutan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar "bumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Hak negara untuk menguasai dan mengatur kekayaan negara yang terkandung di dalamnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kewenangan untuk mengelola kekayaan negara terhadap sumber daya alam hutan, menurut Pasal 3 Undang-undang Kehutanan adalah bertujuan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu luasnya dimensi pengelolaan hutan ini, sehingga pendekatannya harus dilakukan secara multi dan interdisipliner, serta lintas sektoral. Aspek hukum yang berkaitan dengan hal ini adalah merupakan salah satu sarana penunjang untuk menyukseskan pembangunan tersebut di samping sarana penunjang lainnya misalnya aspek pendanaan dan aspek kelembagaan.

Pada saat melakukan pembangunan dengan memperhatikan pelestarian fungsi hutan, kita diperhadapkan pada kasus-kasus perusakan hutan. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan hutan yang terjadi di beberapa daerah.

Sedang isu pokok penegakan hukum kehutanan sampai dengan sekarang ini masih berkisar pada :

- a) masalah perambahan hutan;
- b) masalah kebakaran hutan;
- c) masalah perusakan hutan oleh pihak perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui secara bersama bahwa dalam rangka pengelolaan hutan pemerintah telah membuat bermacam-macam program yang salah satunya adalah program perhutanan sosial dimana menempatkan masyarakat sebagai pemegang peran sentral dalam pengelolaan hutan. Penempatan masyarakat sebagai titik sentral dalam pengelolaan hutan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang bermukim di dalam maupun di sekitar hutan. Pelibatan masyarakat secara tidak langsung ikut serta membantu pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mengemukakan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraannya maupun menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan dinamika sosial budaya masyarakat. Selain itu dalam pengertian lainnya program perhutanan sosial atau biasa disebut sebagai social forestry merupakan sebuah kebijakan pembangunan dalam sektor kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing dan dikelola oleh kelembagaan berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi seperti sumber daya alam, pemerintah, swasta dan masyarakat.

Muhammad Fitriady Helfian Hutami, S.Hut, selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN wawancara pada tanggal 20 Juni 2022, menjelaskan bahwa Penegakan hukum kehutanan terhadap pelanggaran pemegang izin pengelolaan Hutan Desa dapat diberikan 2 jenis sanksi, yaitu :

### 1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Sanksi administrasi harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ketentuan tentang pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin pengelolaan hutan dapat ditemukan dalam pasal 80 ayat (2) dimana Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal. Perizinan di bidang kehutanan diberikan secara tertulis dalam bentuk penetapan penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan kehutanan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sudah dipulihkan. Namun untuk sanksi administrasi untuk perhutanan sosial khususnya untuk pelanggaran Hutan Desa secara spesifik termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemberian sanksi pada pengelolaan Pemegang izin hutan sosial dapat diberikan dengan terlebih adanya pemberian izin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satu diantaranya adalah izin terhadap pengelolaan Hutan Desa. Terhadap izin yang telah diberikan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka akan dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan pengawasan direktur

jenderal menugaskan kepala UPT dalam pelaksanaan pengawasan dan dapat melibatkan organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan, kelompok kerja percepatan perhutanan sosial, dan/atau pendamping sesuai dengan kewenangannya. Kepala UPT menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota. Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri Dalam melaksanakan pengawasan gubernur dapat menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan.

## 2. Sanksi Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran terhadap izin pengelolaan hutan, khususnya mengenai proses penagakannya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak jauh berbeda dengan tindak pidana umumnya. Namun untuk pelanggaran menyalahgunakan izin pada dasarnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku yang mana sebelumnya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Tindak pidana kehutanan diatur didalam Pasal 50 undang-undang kehutanan sebagaimana berikut: (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Kemudian pada Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100

(seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. membakar hutan; menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Permohonan Perizinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada pasal 12 yang menyebutkan bahwa Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa dan diketahui kepala desa/lurah; atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh para ketua Lembaga Desa dan para kepala desa/lurah atau camat setempat dengan dilengkapi dengan Perdes atau peraturan lainnya yang setara tentang pembentukan Lembaga Desa secara musyawarah, yang memuat pengaturan pengelolaan Hutan Desa.

Pengajuan Izin Pengelolaan Hutan Desa disertai pula adanya keputusan kepala desa atau yang setara tentang susunan pengurus Lembaga Desa dan daftar nama pengurus Lembaga Desa yang disertai kartu identitas, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pengurus Lembaga Desa yang dilampiri pula gambaran umum wilayah meliputi keadaan fisik berupa topografi dan penutupan lahan; sosial ekonomi yang menggambarkan jumlah penduduk, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah kepala keluarga atau demografi desa; potensi kawasan berupa jenis tanaman/hewan yang akan diusahakan, jenis tumbuhan, dan hewan

yang ada di dalam areal usulan, biofisik areal usulan, serta identifikasi potensi usaha; dan pada fungsi Ekosistem Gambut memuat informasi usaha yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya; pakta integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau camat bersangkutan; dan peta usulan areal yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa atau ketua gabungan Lembaga Desa dan diketahui oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan atau ketua kelompok kerja percepatan perhutanan sosial dalam bentuk cetakan dan soft file yang disampaikan kepada Menteri dapat dilakukan secara manual dan elektronik dengan tembusan kepada gubernur, bupati/wali kota serta organisasi perangkat daerah bidang kehutanan dan dilakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam formulir verifikasi administrasi yang memuat informasi permohonan memenuhi syarat; atau permohonan tidak memenuhi syarat bagi berkas yang memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan verifikasi teknis. Setelah dilakukan verifikasi, Ketua tim verifikasi teknis menyampaikan hasil verifikasi teknis kepada Kepala UPT. Dan Kepala UPT melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan hasil verifikasi teknis Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa atau surat penolakan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berfungsi dalam bidang pembinaan dan pengawasan pemasyarakatan terhadap klien, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang berperilaku menyimpang, serta anak sipil.

Tugas Pokok Bapas:

- a. Pembimbingan: Memberikan bimbingan agar klien mampu menjalani kehidupan sosial secara baik dan produktif.



- b. Pengawasan: Mengawasi klien yang berada di luar lembaga pemasyarakatan, misalnya yang menjalani pembebasan bersyarat.
- c. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): Mengkaji latar belakang sosial, psikologis, dan perilaku klien guna mendukung proses hukum atau penyusunan program pembinaan.
- d. Pendampingan: Memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada klien, khususnya anak yang sedang menjalani proses hukum.

Dasar Hukum Bapas diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Menegaskan peran Bapas dalam pembimbingan kemasyarakatan dan reintegrasi sosial klien, khususnya pada Pasal 55-58. Kemudian pula diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Keputusan Menkeh No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Menjadi landasan awal pembentukan organisasi dan struktur kerja Bapas. Peran Strategis Bapas Anak:

- a. Melaksanakan Litmas Anak: Sebagai studi kasus yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat dan berkeadilan.
  - b. Menyusun Laporan Komprehensif: Litmas harus menggambarkan kondisi menyeluruh anak sebelum dan selama proses pemasyarakatan.
  - c. Anak nakal yang tidak dapat diasuh orang tuanya (Anak Sipil).
  - d. Anak yang sedang menjalani proses pembebasan bersyarat.
2. Peranan Balai Pemasyarakatan Anak Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien

Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam mendukung proses penanganan perkara pidana anak dengan membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim melalui penyusunan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab membimbing, membantu, dan mengawasi anak-anak yang mendapat putusan pidana bersyarat, pengawasan, denda, latihan kerja, atau pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Warga binaan pemasyarakatan yang menjadi klien Bapas meliputi anakanak yang menjalani masa percobaan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak-anak yang pembinaannya diserahkan kepada orang tua, wali,

orang tua asuh, atau lembaga sosial. Bapas berperan memberikan bimbingan langsung kepada klien yang tidak berada di bawah pengasuhan pihak lain, serta melakukan pengawasan dan pemantauan bagi anak yang diasuh oleh orang tua atau lembaga sosial.

Dalam sistem pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jika Lapas bertugas melakukan pembinaan langsung terhadap warga binaan yang masih menjalani masa tahanan, Bapas memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan yang telah berada di luar Lapas, meskipun masa hukumannya belum selesai. Dengan demikian, Bapas memegang peran strategic dalam proses reintegrasi sosial dan pengawasan klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali berperan secara produktif dalam masyarakat.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka kepengurusan izin pengelolaan Hutan Desa Pemerintah harus memberikan kemudahan dalam kepengurusan terutama dalam hal kepengurusan birokrasi yang dinilai sangat sulit dan berbelit-belit yang beimbab pada sulitnya para pemohon untuk mendapatkan izin pengelolaan Hutan Desa. Dengan memotong birokrasi yang ada, maka akan mempermudah bagi pemohon untuk mendapatkan izin pengelolaan Hutan Desa sehingga apa yang menjadi program pemerintah terhadap pengelolaan hutan sosial dapat tercapai dengan baik.
- b. Bahwa pemerintah seyogyanya harus meningkatkan pengawasan terhadap izin pengelolaan Hutan Desa yang telah diberikan dengan alasan bahwa izin yang diberikan sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemilik Pemegang izin serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran izin Hutan desa, baik sanksi secara administrasi maupun secara kepidanaan sehingga dengan pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap izin pengelolaan Hutan Desa sehingga dengan tindakan tersebut dapat menekan sekecil mungkin terjadinya penyalahgunaan izin pengelolaan Hutan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika. H.S, Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Cet.2*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Cet 3* Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Murhaini, Suriansyah. 2011. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pamulardi, Bambang. 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pramudya, Arief. 2009. *Mengenal kehidupan di Hutan*, Jakarta: Wisma Hijau.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohamad Taufik, Makarao 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1865 No. 96 Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1874 No. 110
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang*

*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

*Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan*

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.  
Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan*

*Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*

*Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*

## KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN GUGATAN PMH PERDATA

La Ode Ali Imran <sup>1)</sup> Aini <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: Email: [laode@unikarta.ac.id](mailto:laode@unikarta.ac.id) <sup>1)</sup> [aeninuraini71@gmail.com](mailto:aeninuraini71@gmail.com) <sup>2)</sup>

### ***Abstract***

*The authority of the courts to adjudicate disputes over regional head election results and their relationship to civil tort claims (PMH). Using a descriptive-analytical method, this study outlines the role and jurisdiction of the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) and their relationship to the principles of lex specialis and lex generalis. The results indicate that election result disputes must be resolved through a specialized judicial body, not through general courts. This study emphasizes the importance of legal clarity and accuracy in determining the parties and jurisdiction in such disputes.*

*Keywords: election disputes, Bawaslu, torts, lex specialis, jurisdiction*

### ***Abstrak***

Kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan hubungannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) perdata. Dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menguraikan peran dan yurisdiksi Bawaslu serta hubungannya dengan asas *lex specialis* dan *lex generalis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa hasil pemilihan harus diselesaikan melalui badan peradilan khusus, bukan melalui pengadilan umum. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan hukum dan ketepatan dalam menentukan pihak dan yurisdiksi dalam sengketa tersebut.

Kata kunci: sengketa pemilihan, Bawaslu, perbuatan melawan hukum, *lex specialis*, yurisdiksi

Kata Kunci: sengketa pemilihan, Bawaslu, perbuatan melawan hukum, *lex specialis*, yurisdiksi

## A. PENDAHULUAN

Pilkada merupakan sarana pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan yang selanjutnya akan menjadi kontestan secara langsung di pilih oleh rakyat.

Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, Selanjutnya pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang menurut undang-undang harus di selenggarakan secara serentak di Indonesia dijadwalkan pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan rutinitas untuk menyelenggarakan pergantian pemimpin di daerah. Namun harus di sadari pada pemilihan terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari permasalahan penyelenggaraan dilakukan ditengah pandemi covid 19, proses berjalannya tahapan bahkan sampai pada akhir penyelenggaraan yaitu terdapat pula kemungkinan adanya sengketa hasil pemilihan.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 kali ini didalam ketentuan undang-undang pilkada dapat diikuti oleh beberapa peserta selama memenuhi persyaratan pendaftara, namun pada peraturan yang sama pula telah menentukan bahwa bahkan jika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat maka tetap dapat dilanjutkan dengan ketentuan pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos pasangan calon atau mencoblos kolom kosong.

Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari adanya peran Bawaslu yang begitu penting dalam penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia, beserta jajarannya yang berada di tingkat provinsi, Kabupaten hingga tingkat Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) yang mempunyai fungsi sebagai Pengawas Pemilihan sangat ditekankan untuk bekerja secara profesional dan menjaga independensinya. Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pemilihan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan, yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan dalam hal ini mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sedangkan pencegahan adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilihan Kepala Daerah, serta penindakan ialah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang.

Perlu diketahui bahwa selain bawaslu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan cukup banyak seperti KPU sebagai penyelenggara teknis, Partai Politik sebagai peserta pemilihan yang mendaftarkan pasangan calon, ada pula dari jalur perseorangan, tim sukses, maupun dari pemantau pemilihan.

Salah satu permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 adalah adanya ketidakpuasan pasangan calon ataupun pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan kepala daerah, hal mana tidak puasnya pasangan calon atas hasil pemilihan selalu di hubungkan dengan akibat dari proses pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu pada tahapan kampanye yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilihan yang muaranya pemilih tidak lagi mau mencoblos pasangan calon tersebut. Oleh karena itu tidak jarang pasangan calon berpendapat bawah akibat dari perbuatan bawaslu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pasangan calon. Meskipun mengenai permasalahan hasil pemilihan pada ketentuan undang-undang

pemilihan kepala daerah telah mengatur lebih jauh proses penyelesaian terhadap sengketa hasil pemilihan serentak tahun 2020.

Sementara itu di Indonesia dikenal adanya berbagai macam jenis lembaga peradilan, mulai dari Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama yang kesemuanya dalaha dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta terdapat pula peradilan diluar dari jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, namun dari kesemua jenis lembaga peradilan ini manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Problematika hukum yang timbul dalam peristiwa tersebut adalah hubungan gugatan Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan salah satu calon menjadi kalah serta bagaiman hubunganya dengan kewengan pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, dan seharusnya kemana gugatan tersebut diajukan, merujuk kepada persoalan tersebut maka penting kiranya untuk melakukan analisa hukum mengenai hal tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

*Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017:72). Dan bentuk penelitian penulis dengan penelitian kepustakaan (Library Research)*

## **C. KERANGKA TEORI**

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori hukum, yaitu:

### **1. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum (PMH) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain,



sehingga pelakunya diwajibkan memberikan ganti rugi. Menurut Salim HS, (2008, hlm. 101) Unsur-unsur PMH meliputi:

- Perbuatan melawan hukum: Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Kesalahan: Terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku.
- Hubungan sebab-akibat: Adanya kaitan langsung antara perbuatan pelaku dan kerugian yang timbul.
- Kerugian: Adanya kerugian nyata yang diderita oleh pihak lain, baik berupa materiil maupun immateriil.

Konsep ini menjadi dasar hukum penting dalam penyelesaian perkara perdata yang melibatkan klaim atas kerugian akibat perbuatan seseorang atau pihak tertentu.

## 2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

*Asas lex specialis derogat legi generali merupakan prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Asas ini berlaku untuk menghindari terjadinya konflik norma dalam penerapan hukum (Abdul Manan, 2010:89).*

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dianggap sebagai lex specialis yang mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum lain, seperti KUHPerdata atau hukum administrasi umum. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada, termasuk pengawasan, pelanggaran, dan penanganan sengketa Pilkada.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan kewenangan Bawaslu sebagai instansi pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di berikan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 22A UU 8 Tahun 2015 ayat (1) dan ayat 3 Jo Pasal 30 UU 10 Tahun 2016 Jo Pasal 32 UU 1 Tahun 2015 serta Pasal 2 dan Pasal 3 perbawaslu RI No 12 tahun 2017 Jo Pasal 6 Perbawaslu RI No 12 tahun 2018 dengan isi ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 22A UU 8 Tahun 2015 ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
2. Pasal 30 UU 10 Tahun 2016 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5. pelaksanaan Kampanye; b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
3. Pasal 32 UU 1 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib: c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; f melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 2 perbawaslu RI No 12 tahun 2017 : Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas: a. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon; b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye; c. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas; d. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka; e. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye; f. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye; g. Kampanye media sosial; h. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara; dan, i. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.
5. Pasal 3 perbawaslu RI No 12 tahun 2017 : (1) Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. persiapan Kampanye; dan. b. pelaksanaan Kampanye; (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh metode Kampanye. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dibantu oleh PPL dan Pengawas TPS.

6. Pasal 6 Perbawaslu RI No 12 tahun 2018 tentang perubahan atas perbawaslu RI No 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL melaksanakan pengawasan Kampanye untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil tindak lanjut proses pidana politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu meskipun seringkali setelah kemudian di tingkatkan pada tahap penyidikan di kepolisian selalu saja tidak dapat dilanjutkan karena alasan kurangnya bukti. perlu diketahui penghentian penyidikan tahapnya ada pada penyidik kepolisian sehingga kasus tersebut bukan menjadi ranah dan kewenangan bawaslu lagi, lebih lanjut penghentian penyidikan yang merupakan kewenangan penyidik kepolisian (Lihat pasal 109 ayat 2 KUHP).

Bila dihubungkan dengan perbuatan bawaslu dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang tahapannya telah sampai pada penyidikan namun di hentikan oleh penyidik, serta dalam pelaksanaan pilkada hasilnya memposisikan salah satu peserta pada perolehan suara kalah, kemudian oleh karena pihak yang kalah tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri setempat dengan dalil gugatan bahwa bawaslu telah melakukan perbuatan melawan hukum serta wajib memberikan ganti kerugian akibat pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, maka gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Oleh karena gugatan yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata (BW) yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya, maka penting kiranya menguraikan mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut: Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu “adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan

adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut (sebelum tahun 1919)”, ditambah dengan “mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (setelah tahun 1919)” (Muh. Arsad, di akses 24 November 2021). Bahwa dari bunyi Pasal 1365, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut: 1. ada perbuatan melawan hukum; 2. ada kesalahan; 3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 4 ada kerugian (Boris Tampubolon, di akses 24 November 2021)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; Pertama: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, Kedua: unsur adanya kesalahan Ketiga: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan Keempat: unsur adanya kerugian. Lebih lanjut Bahwa mencermati ketentuan PMH pasal 1365 KUHPerdad yang telah diuraikan sebelumnya maka bila dihubungkan dengan kedudukan Bawaslu sebagai tergugat yang dituntut oleh pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Unsur perbuatan yang melawan hukum

Bahwa perbuatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon adalah merupakan kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang pemilihan sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 17 UU 1/2015 : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 22A UU 8 Tahun 2015 ayat : (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 30 UU 10 Tahun 2016 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5.

pelaksanaan Kampanye; b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

Pasal 32 UU 1 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib: c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; f melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga apabila perbuatan bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pada pemilihan di hubungkan dengan unsur ini maka terhadap bawaslu tidak dapat di kualifikasikan kedalam perbuatan yang melawan hukum, justru bawaslu adalah fihak yang menjalankan hukum sebagaimana peraturan pemilihan yang berlaku maka dengan demikian unsur melawan hukum menjadi tidak terpenuhi;

- Unsur Adanya Kesalahan

Unsur ini dimaksudkan adanya kesalahan dari Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka dapat di jelaskan pula hubungan unsur ini dengan perbuatan bawaslu yaitu pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh bawaslu berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme yang telah di atur dalam perundangan yang berlaku, tidak ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum oleh bawaslu, sehingga terhadap perbuatan bawaslu tidak dapat dikualifikasikan kedalam unsur kesalahan, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pula.

- Unsur adanya hubungan kausalitas.

- Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu dengan akibatnya kekalahan salah satu pasangan calon pada pemilihan, sebab yang menentukan menang atau kalahnya calon dalam pemilihan adalah hasil pemungutan dan perhitungan suara, sementara kedua hal itu adalah terpisah, dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ada pada ranah kerja KPU dan yang memiliki hak suara adalah masyarakat yang memiliki hak untuk memilih sementara posisi pengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi ranah bawaslu dengan demikian bagaimana bisa bawaslu untuk memenangkan atau membuat

kalah calon pada pilkada sedangkan penentuannya bukan pada bawaslu melainkan pada KPU dan Pemilik Suara, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

- Unsur adanya kerugian.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan serta tidak terdapat unsur sebab akibat antara pengawasan, penanganan Pelanggaran dan tahapan penghitungan suara yang menjadi ranah kerjanya KPU serta yang menjadi penentu menang atau kalahnya calon adalah masyarakat yang memiliki hak suara, maka tidak terdapat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan bawaslu, sehingga unsur ini pun menjadi tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian unsur yang dimaksudkan PMH pada pasal 1365 KUHPerdara dapat diperoleh keterangan bahwa apa yang dilakukan Bawaslu tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak terkandung perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga gugatan tidak cukup alasan untuk di ajukan kepengadilan, dan apabila tetap memaksakan diri untuk mengajukan gugatan tersebut kepengadilan maka objek gugatan yang diajukan bukanlah merupakan objek yang di maksudkan sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum PMH dalam hukum Perdata (*Error in Objecto*), sehingga gugatannya ini mengandung kecacatan objek;

Oleh karena pokok permasalahan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah, maka dalam hal ini pula tidak dapat diajukan permohonan gugatan kepada pengadilan umum (Pengadilan Negeri), karena terhadap hal ini berlaku asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan sebuah asas penafsiran tentang hukum yang menerangkan bahwasanya hukum yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*) (Rubiyanto, di akses 24 November 2021). lebih lanjut diuraikan bahwa PMH KUHPerdara sebagai *lex generalis* artinya ketentuan ini bersifat umum dan oleh karena pokok gugatan mengenai hasil pemilihan maka harus berlaku ketentuan khusus (*Lex specialis*) yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (Panji Agung Prasetyo di akses 24 November 2024).

Ketentuan khusus mengenai pemilihan kepala daerah telah diatur berdasarkan Perpus 1 Tahun 2014, kemudian di tetapkan dengan UU 1 Tahun 2015 kemudian perubahan pertama dengan UU 8 Tahun 2015, kemudian perubahan kedua dengan UU

10 Tahun 2016, serta perubahan ketiga dengan Perpu 2 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi UU 6 Tahun 2020;

Dalam ketentuan pilkada pihak yang dapat di tarik sebagai pihak termohon dalam perkara perselisihan hasil bukanlah bawaslu melainkan Penyelenggara KPU maupun peserta pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 156 UU 10 Tahun 2016 ayat : (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. maka dalam hal ini pasangan calon sebagai Penggugat telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat perkara, lebih lanjut kesalahan dalam penarikan pihak dapat berakibat pada gugatan yang cacat formil (eror in persona) serta Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), selanjutnya dapat dijelaskan bahwa bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya (Mahmud Kusuma, diakses 24 November 2024). Maka dapat dipahami bahwa bila bawaslu yang ditarik sebagai tergugat pada jenis perkara sengketa hasil jelas secara nyata salah pihak.

Bahwa lebih lanjut uraian mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU 8 Tahun 2015 sebagai berikut :

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 1 maka yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan adalah peradilan khusus, namun saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 belum dibentuk peradilan khusus maka sengketa perselisihan hasil pemilihan haruslah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan, sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat 3 : Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Namun apakah kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut atau relatif Mahkamah Konstitusi:

Kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara tertentu berdasarkan jenis perkaranya. Sedangkan kewenangan relatif pengadilan adalah kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau



yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan (Rahman Anha di akses 24 November 2021) Oleh karena jenis Gugatan adalah perselisihan hasil pemilihan di ajukan pada pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang bukanlah merupakan jenis perkara pidana maupun perdata, maka tidak menjadi kewenangan absolut maupun relatif dari pengadilan negeri (peradilan umum) hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU 48/2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan ayat 2 : Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga dengan demikian bila pasangan calon yang kalah dalam pemilihan kepala daerah tetap memaksakan untuk mengajukannya kepada pengadilan Negeri maka dapat dianggap telah salah memilih tempat pengajuan perkara;

Merujuk pada Pasal 29 UU 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ayat (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan ayat (5) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. serta ketentuan UU Pilkada Lex Spesialis yang berlaku telah menunjuk badan peradilan Mahkamah Konstitusi RI adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan maka dengan demikian sesuai dengan jenis perkaranya mengenai tidak puasnya pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah terhadap hasil pemilihan maka menjadi kewenangan absolut badan peradilan Mahkamah Konstitusi RI.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melihat analisis hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki kedudukan dan kewenangan menurut hukum untuk melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah karena berdasarkan tugas dan kewenangan yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan pemilihan dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat di ajukan kepada pengadilan negeri dengan alasan PMH sebagaimana maksud pasal 1365 KUHPperdata, seharusnya merupakan jenis perkara Perselisihan Hasil Pemilihan,

2. Bahwa terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI bukan Pengadilan negeri.

### **Saran-saran**

Kepada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah agar tidak salah dalam mengambil pihak sebagai termohon kemudian tidak salah pula dalam memilih badan peradilan dalam mengajukan gugatan karena dapat berakibat pada gugatan yang salah alamat dan salah kewenangan yang pada akhirnya tidak akan dapat memperjuangkan hak-hak nya sebagai peserta pemilihan yang telah dilindungi oleh hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anha, R. (2017). *Makalah Hukum Acara Tentang Kompetensi Absolut Dan Relativ*. Retrieved November 24, 2021, from <https://dirahrahmanblogaddres.blogspot.com/2017/04/makalah-hukum-acara-tentang-kompetensi.html>
- Arsad, M. (2015). *Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Bupati Kepulauan Selayar di Pengadilan Negeri Selayar Sebesar 500 Miliar: Suatu Analisis Praktis*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.kompasiana.com/aca/5528f3946ea834503d8b45db/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum-yang-dilakukan-bupati-kepulauan-selayar-di-pengadilan-negeri-selayar-sebesar-500-miliar-suatu-analisis-praktis>
- Kusuma, M. (2020). *Akibat Hukum Gugatan Error In Persona*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.hukumindo.com/2020/04/2-akibat-hukum-gugatan-error-in-persona.html>
- Manan, A. (2010). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Prasetyo, P. A. (n.d.). *Asas Hukum Mana Yang Berlaku*. Retrieved November 24, 2021, from <https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/asas-hukum-mana-yang-berlaku/>
- Rubiyanto. (2018). *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.rubi.web.id/2018/06/lex-specialis-derogat-legi-general.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20general>
- Salim, H. S. (2008). *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

*Sukmadinata, N. S. DKK (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*

*Tampubolon, B. (n.d.). Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Retrieved November 24, 2021, from <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;*

*Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;*

*Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;*

*Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);*

*Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman;*

*Perbawaslu RI No 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*

*Perbawaslu RI No 12 tahun 2018 tentang perubahan atas perbawaslu RI No 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*

*Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*

*Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Kepala Kepolisian RI, serta Jaksa Agung RI No 5/2020, No 1 tahun 2020, No 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Abd Majid Mahmud

Fakultas Huikum Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail : abdmajidmahmud@unikarta.ac.id

### ***Abstract***

*Law enforcement of corruption crimes starting from investigation, inquiry, prosecution to the court there are three institutions that have a role in the process, namely; 1). Corruption Eradication Commission (KPK); 2). The Republic of Indonesia Police and 3). The Republic of Indonesia Prosecutor's Office. The roles of these three institutions are regulated in various laws and regulations, including the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, and Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The police play a role in conducting initial investigations based on articles in the Criminal Procedure Code, while the Prosecutor's Office plays a role in prosecution and can conduct investigations into certain crimes, including corruption. Meanwhile, the Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to take over investigations from the Police or the Prosecutor's Office in cases that meet certain criteria, namely corruption involving state losses exceeding one billion Rupiah and/or involving high-ranking state officials, law enforcement officials, and individuals associated with them.*

*This research demonstrates the need for synergy between the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK to effectively eradicate corruption. Implementation requires strengthened coordination and supervision between institutions to overcome bureaucratic obstacles and political interference.*

*Keywords: Police, Prosecutor's Office, KPK, Corruption*

### *Abstrak*

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk sampai keperadilan ada tiga lembaga yang punya peran dalam proses tersebut yaitu ; 1). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 2). Kepolisian Republik Indonesia dan 3).Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga lembaga tersebut perannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepolisian berperan untuk melakukan penyidikan awal berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP, sedangkan Kejaksaan berperan dalam penuntutan dan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi. Sementara itu, KPK berperan dalam kewenangan untuk mengambil alih penyidikan dari Kepolisian atau Kejaksaan dalam kasus yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu korupsi yang nilai kerugian negara diatas Satu Miliar Rupiah dan/atau melibatkan pejabat tinggi negara, penegak hukum dan orang yang terkait dengannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Dalam implementasinya, dibutuhkan penguatan koordinasi dan supervisi antar lembaga untuk mengatasi hambatan birokrasi dan campur tangan politik.

Kata kunci : Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Tindak Pidana Korupsi.

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), dinyatakan bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang implementasinya adalah bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara dan cita-sita nasional Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea empat, adalah sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945.

*Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur (Dani Krisnawati 2006:78).*

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 106 sampai dengan 136 KUHP oleh penyidik. Sejalan dengan itu pasal 6 huruf e Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas untuk melakukan; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Rudy Cahya Kurniawan, 2019:6).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini memanfaatkan sumber data berupa dokumen hukum, serta sumber data lainnya berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya.

### C. KERANGKA TEORI

#### 1. Aturan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berarti, pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang diatur dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

#### 2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bab II pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (b). Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (c). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (d).Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. (e).Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas- tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang

Supaya melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: : (a). Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (b). Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. (c). Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. (d). Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (f). Meminta laporan instansi

terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Supaya dapat melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Supaya dapat melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa: Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka didalam Rumah Tahanan Tersebut.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi dengan alasan:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggungjawabkan. Penanganan tindak



pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dan memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tidak pidana korupsi yang sedang di periksa. Dari penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa:

Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tersebut dalam Rumah Tahanan. Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa: “Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tersebut dalam Rumah Tahanan”.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pengakuan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Pada perisipnya penanganan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi biasanya dilakukan setelah adanya informasi atau laporan pengaduan oleh masyarakat. Selanjutnya, akan diadakan penyelidikan untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam suatu peristiwa yang dilaporkan. Jika ditemukan perbuatan yang melawan hukum, laporan tersebut akan naik ke tahap penyidikan guna dilakukan pengumpulan bukti yang berujung pada penetapan tersangka. Kemudian, berkas akan diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Tahap akhir yaitu eksekusi hukuman oleh jaksa penuntut umum berdasarkan perintah eksekusi.

Dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi, kepolisian tidak memiliki target atau batas waktu tertentu. Perkara akan dianggap selesai ketika berkas dan terdakwa telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Adapun ketika ada laporan dugaan tindak pidana korupsi di kepolisian sekaligus Kejaksaan, maka lembaga yang berhak menangani ialah lembaga yang lebih dahulu menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan).

- a) Pengumpulan data/informasi. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, dimana jangka waktu selama 30 hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan. Bisa juga operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama tujuh hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

- b) **Penyelidikan.** Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Dari fungsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan, artinya penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyidikan. Jadi penyelidikan berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Karena merupakan bagian dari penyidikan, secara teknis ini masuk dalam bidang kerja Pidana Khusus. Akan tetapi dalam praktek melibatkan dan dikoordinasikan oleh bidang Intelijen. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 01 Nopember 2001 secara administrative dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2) oleh Kepala Kejaksaan Negeri bila Instansi adalah Kejaksaan Negeri dengan menunjuk Jaksa Penyidik yang bertugas melaksanakan penyelidikan atas kebenaran informasi yang didapat dari Intelijen maupun masyarakat. Apabila dipandang cukup bukti maka Tim Jaksa Penyidik melalui gelar perkara (ekspose) dapat menentukan/menetapkan tersangka dan meneruskan perkara ke tahap penyidikan.
- c) **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya: Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi),

Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap. Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10) di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Apabila berkas sudah lengkap, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui dua tahap : Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

- d) **Pembuktian Terbalik.** Pembuktian terbalik adalah suatu prinsip dalam hukum yang mengalihkan beban pembuktian dari pihak yang menuduh (penuntut atau jaksa) kepada pihak yang didakwa (terdakwa). Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini sering digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan tindakan yang sulit dibuktikan melalui bukti langsung, atau ketika terdakwa memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk menyembunyikan bukti atau menghindari pertanggungjawaban. Dalam Pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah berdasarkan adanya bukti yang menunjukkan ketidaksesuaian atau keraguan yang cukup terhadap tindakan atau kekayaannya. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi, ketika seseorang yang menjabat sebagai pejabat publik memiliki kekayaan yang sangat tidak sesuai dengan penghasilan sahnya, maka pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk menuntut terdakwa membuktikan asal-usul atau legalitas kekayaannya. Pembuktian terbalik sering digunakan dalam kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau penyelenggara negara.

Di Indonesia, penerapan pembuktian terbalik dapat ditemukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menuntut terdakwa menunjukkan bahwa kekayaan atau harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang sah, apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gaya hidup terdakwa dan penghasilan yang dimilikinya.

- e) Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Di internal Kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu Pra Penuntutan dan Penuntutan. (Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam Pra Penuntutan, segera setelah adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) maka Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16) memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila dianggap kurang lengkap maka Jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 KUHAP). Ketika seorang Jaksa menerima surat perintah mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), Jaksa berwenang untuk meneliti berkas perkara dan SP-3 dari penyidik. KUHAP memberikan batasan waktu, yaitu untuk meneliti berkas tahap pertama diberi waktu tujuh hari harus sudah memberitahukan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum. Dan dalam waktu empat belas hari setelah berkas diterima dari penuntut umum penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu ke penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas sudah lengkap maka penuntut umum, secara teknis di Kejaksaan membuat P-21 atau menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan segera penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangkanya kepada penuntut umum. Kemudian masuk dalam bidang Penuntutan, dimana

Kejaksaan membuat surat P-16 A yaitu Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, dimana Jaksa berwenang untuk : Melaksanakan penahanan/pengalihan penahanan/pengeluaran tahanan, Melakukan pemeriksaan tambahan, Melakukan penghentian penuntutan, Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, Melaksanakan penetapan hakim, Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim, Melakukan upaya hukum, Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menandatangani berita acara pemeriksaan PK. Itu adalah wewenang yang terdapat dalam P-16A, segera setelah itu Jaksa membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang.

Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian, berpedoman pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan: Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum

Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang– undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lain. Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksan berpedoman pada: Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang–undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang– undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang–Undang No. 30 Tahun 2002). KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada: 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum dan 5. Proporsionalitas.

## **2. Peran KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana termasuk korupsi. Dasar hukum kewenangan Polri dalam penyidikan adalah: KUHAP: Memberikan kewenangan kepada polisi sebagai penyidik dan penyelidik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Menyatakan bahwa Polri bertugas untuk memelihara



keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa : “Penyelidik itu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik. Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan dengan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan juga untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Orang yang bisa menjadi Penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari Pejabat Pegawai negeri Sipil, perlu diingat bahwa tidak semua pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Adapun tujuan penyelidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (pasal 16 sampai 20 KUHAP) melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Evi Hartanti).

Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- (1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. (2). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. (3). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (4). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. (6). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. (7). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. (8).Mengadakan penghentian penyidikan. (9).Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (10).Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. (11).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. (12). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan KUHAP bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP termasuk di dalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi suatu Tindak Pidana Khusus.

BAB IV pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 30 yang menyebutkan bahwa : "Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa".

Dalam Penjelasan pasal 30 dikemukakan bahwa : "Ketentuan ini untuk memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik JAMPIDSUS dalam melakukan pelaksanaan penyidikan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan tegas didalam undang-undang Nomor.16 tahun 2004 tentang kejaksaaan Republik Indonesia yaitu pada Bab III tentang tugas dan wewenang khususnya pasal 30 ayat (1) dan penjelasannya.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melakukan Penuntutan; (2).Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; (4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan; (4). Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam di koordinasikan dengan penyidik.

Dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang

Undang, maka kejaksaaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang Undang, yakni Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaaan berpedoman pada: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain ; KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi KPK memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 12 yaitu: a). Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. b).Memerintahkkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri. c),Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. d). Memerintahkkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau

pihak lain yang terkait. e).Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. f).Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. g).Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana Korupsi yang sedang diperiksa. h).Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti diluar negeri. i). Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a).Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b).Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c).Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d).Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e).Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: 1).Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; 2).Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 3).Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; 4).Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 5).Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; 6).Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penjelasan Undang Undang KPK di jelaskan bahwa dengan pengaturan Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dalam hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara korupsi yang ditangani terdapat cukup bukti maka KPK dapat melakukan sendiri proses penyidikan atau KPK dapat melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada pihak POLRI atau Kejaksaan, barulah setelah pelimpahan perkara dari KPK kepada penyidik POLRI telah dilakukan, maka berdasarkan pelimpahan tersebut POLRI memiliki wewenang penyidikan, tetapi dalam proses penyidikan yang dilakukan, POLRI harus melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada KPK (pasal 44 ayat (4) dan (5)). Selain itu, dalam melaksanakan pemberantasan korupsi KPK senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepolisian, bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan KPK dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/16/VII/2005 dan KPK Nomor: 07/POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama POLRI dengan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan bersama tersebut memiliki tujuan untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya dalam penguatan kelembagaan di mana saling memberikan bantuan personil dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penanganan perkara korupsi dan juga diadakanya kerja sama dalam bidang operasional seperti: perlindungan saksi dan/atau pelapor

sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah terbentuknya KPK, mengingat KPK khusus dibentuk untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dibatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh KPK, sehingga POLRI Berwenang Melakukan penyidikan terbatas pada tindak pidana korupsi yang tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi tersebut, wewenang penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian negara kurang dari Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), POLRI juga berwenang melakukan penyidikan jika KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut kepada penyidik POLRI.

Penjelasan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan antara lain bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemerintah Indonesia dalam rangka

mewujudkan supremasi hukum dan meletakkan landasan kebijaksanaan usaha yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana Korupsi dengan membentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani masalah pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan pidana korupsi, sedangkan pidana korupsi di Indonesia sudah meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara dan juga dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa melainkan telah digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sisi lain dari itu, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK"), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Maka dari itu, baik Polri maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Akan tetapi, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 10A UU KPK). Pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 10A ayat 2 dan 3 UU KPK dalam Pasal 10 A yang menyebutkan bahwa : Pengambialihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih



penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a). laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b). proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c). penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d). penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e). hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f). keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU KPK . Dalam Pasal 50 UU KPK menyebutkan bahwa : 1). Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. 2). Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3). Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi. 4). Dalam

hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Polisi baru akan menyerahkan kasus ini ke KPK jika ada perintah pengadilan. Pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana dalam artikel UU KPK Lebih “Kuat” Ketimbang UU Polri. Menurutnya, Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU KPK bisa dikatakan sebagai fungsi supervisi yang melekat di lembaga KPK. Sedangkan di dalam UU Polri, tak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai kewenangan supervisi itu. Dengan begitu, ia berharap, Polri dapat segera memberikan perkara itu kepada KPK. Sebenarnya ada batasan terhadap kewenangan penyidikan dalam Pasal 14 huruf m Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”) yang menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas penulis mendapatkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian adalah KPK lebih memiliki kewenangan lebih atau selangakalah lebih unggul daripada Kepolisian dan Kejaksaan, karena dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang No 19 Tahun 2019, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan alasan-alasan tertentu dan mekanisme yang ada di dalam pasal 10A ayat (2) dan (3) Undang Undang No 19 Tahun 2019.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui peroses dengan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk sampai pada proses peradilan hingga eksekusi putusan, dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Setiap tahapan memerlukan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan efektif dalam memberantas korupsi. Dalam kasus korupsi yang

melibatkan pejabat publik, penerapan prinsip pembuktian terbalik, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara gaya hidup dan kekayaan atau penghasilan sah yang dimiliki, hal dapat memperkuat upaya pengungkapan tindak pidana tersebut. Pencegahan dan pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam prosedur penanganan tindak pidana korupsi.

2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana termasuk korupsi, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks kasus yang melibatkan penyelenggara negara, Kepolisian dapat bertindak sebagai penyelidik awal untuk menemukan indikasi kuat dugaan korupsi, sebelum melimpahkannya kepada instansi berwenang seperti Kejaksaan atau KPK. Polri memiliki kewajiban menjaga objektivitas dan profesionalisme, khususnya dalam menangani kasus dengan nilai atau dampak signifikan terhadap kepentingan publik. Kejaksaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, berperan sebagai penyidik dan penuntut dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Kejaksaan memiliki wewenang strategis untuk menindaklanjuti hasil penyidikan dengan melengkapi berkas perkara hingga membawa kasus ke pengadilan. Dalam penanganan kasus yang menyangkut penyelenggara negara, Kejaksaan harus memperhatikan asas keadilan dan transparansi, mengingat peran pejabat publik dalam mencerminkan nilai moral bangsa. KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau kasus dengan nilai kerugian negara yang signifikan (minimal Rp1 miliar). Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang diperbarui oleh UU No. 19 Tahun 2019), KPK dapat mengambil alih kasus dari Kepolisian atau Kejaksaan jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih, atau hambatan dalam penanganannya. KPK berperan penting dalam menjaga integritas penyelenggara negara dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

#### **Saran-saran**

- a. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di tiap level prosedur ; mulai dari penyidikan, penuntutan maupun diperadilan, prinsip pembuktian terbalik

diharapkan untuk diterapkan dalam usaha untuk mempermudah proses pembuktian. Prinsip ini menyatakan bahwa terdakwa harus mampu membuktikan bahwa harta atau kekayaannya diperoleh dengan cara yang sah apabila terdapat ketidaksesuaian yang mencurigakan antara gaya hidup dengan sumber pendapatan.

- b. Komisi Pemberantasan Korupsi, Polisi dan Kejaksaan perlu dilindungi dari segala bentuk tekanan politik atau intervensi yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Lebih khusus KPK harus diperkuat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korupsi di kalangan pejabat publik, sekaligus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2005. Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.*
- Andi Hamzah, 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo, Jakarta.*
- Arini Indika Arifin, 2015. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, Dalam jurnal lex et Societatis, Vol III No.1, Januari-Maret, hlm 75.*
- Dani Krisnawati, dkk, 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta.*
- Djaja Ermansjah, 2012. Memberantas Korupsi Bersama Komisi pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Evi Hartanti, 2006. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta.*
- Evi Hartanti, 2008. Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Kasus Korupsi, cetakan kesatu hlm 43, CV.Mandar Maju, Bandung.*
- Hibnu Nugroho, 2012. Integrasifikasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta.*
- M.Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.*
- RM.Surachman-Andi Hamzah, 1996. Jaksa di berbagai Negara, Peranan dan kedudukannya. Cetakan 1 hlm 117-118. Sinar Grafika, Jakarta.*

- Rudy Cahya Kurniawan, 2019. Pengaturan kewenangan KPK dan Polri deepublish, Yogyakarta.*
- Sahuri Lasmadi, 2010. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, volume 2 Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto.*
- Setiadi Wicipto, 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15. No. 3. Hal 249-262.*
- Setiawan Budi Utomo, 2003. Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press Insani, Jakarta.*
- Ustman Sabian, 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.*
- Wahyuni Fitri, 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*

**TINJAUAN KRITIS KEKUASAAN PRESIDEN TERHADAP POLRI  
BERDASARKAN TEORI TRIAS POLITICA**

Abdullah Khaliq

Fakultas Huikum Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail : [khaliqmajid96@gmail.com](mailto:khaliqmajid96@gmail.com)

***Abstract***

*From the perspective of Trias Politica, the President's authority over the Indonesian National Police (POLRI) can be viewed as part of executive power, exercised while still considering the independence of POLRI in carrying out its functions. The President has the authority to regulate and oversee POLRI policies, but on the other hand, POLRI must also maintain its independence in carrying out its duties, especially those related to law enforcement and protecting civil supremacy. POLRI must operate within the applicable legal framework and not simply follow executive instructions, to avoid abuse of power and ensure that the government process runs in accordance with healthy democratic principles.*

*Keywords: President, Indonesian National Police, Trias Politica*

### *Abstrak*

Dari perspektif Trias Politica, kekuasaan Presiden terhadap POLRI dapat dipandang sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang dijalankan dengan tetap mempertimbangkan independensi POLRI dalam menjalankan fungsinya. Presiden memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kebijakan POLRI, tetapi di sisi lain, POLRI juga harus menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan supremasi sipil. POLRI harus beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku dan bukan hanya sekedar mengikuti instruksi eksekutif, guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Kata Kunci : Presiden, POLRI, Trias Politica

#### **A. PENDAHULUAN**

Trias Politica adalah prinsip yang mengatur pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang memegang kekuasaan besar. Hal ini bertujuan agar kebebasan dasar warga negara lebih terjamin. Menurut Montesquieu, kekuasaan harus dipisahkan secara tegas menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, pembuatan undang-undang berada di tangan badan perwakilan rakyat, pelaksanaan undang-undang ada pada raja, dan kekuasaan pengadilan dijalankan oleh hakim yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

Namun dalam praktiknya di Indonesia, penerapan konsep *Trias Politica ala Montesquieu* tidak lagi sepenuhnya relevan dengan sistem ketatanegaraan modern. Realitas saat ini menunjukkan bahwa ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Ketiga kekuasaan tersebut sekarang saling berinteraksi, sederajat, dan saling mengontrol satu sama lain. Pembagian kekuasaan dalam Trias Politica memerlukan adanya keseimbangan dinamis antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

*Eksekutif membutuhkan otoritas yang cukup kuat agar proses pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Namun, jika kekuasaan ini terlalu besar dan tidak diimbangi dengan pengawasan, potensi penyalahgunaan wewenang dapat terjadi. Di sisi lain, legislatif sebagai representasi suara rakyat diharapkan mampu menjadi pengontrol dan pengambil keputusan akhir dalam setiap kebijakan negara. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa sering kali fungsi ini tidak berjalan optimal akibat berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas anggota legislatif, kurangnya pemahaman terhadap aspirasi masyarakat, dan kecenderungan berpihak kepada*

*kepentingan partai mayoritas. Fenomena ini dikenal sebagai legislative tyranny, di mana kepentingan politik tertentu mendominasi proses legislasi, mengaburkan tujuan utama untuk menyejahterakan masyarakat luas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun seorang wakil rakyat dipilih secara demokratis, status tersebut tidak otomatis menjadikannya seorang demokrat sejati, terutama jika kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan publik. (Munir Fuady, 2009:123)*

*Di Indonesia sendiri, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif diistilahkan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan<sup>2</sup>. Disamping fungsi pemerintahan, presiden mempunyai fungsi legislatif maupun yudikatif. Fungsi legislatif presiden terletak pada hak presiden dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR<sup>3</sup>. Presiden juga bisa mengeluarkan perppu dan hak menolak RUU yang diajukan oleh DPR, hal ini mengakibatkan kekuasaan presiden dalam hal legislasi lebih besar ketimbang DPR itu sendiri. (Ghoffar, Abdul. 2009:78)*

Terhadap POLRI, presiden membawahi langsung POLRI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI<sup>5</sup>. Pada awal reformasi, Presiden RI B.J Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 sebagai langkah awal pemisahan TNI dan POLRI serta usaha awal penghapusan sistem dwifungsi ABRI. Isi dari Inpres tersebut meliputi :

“PERTAMA: Segera menyiapkan pembaharuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait.”

“KEDUA: Sejalan dengan persiapan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, secara bertahap mulai mengambil langkah- langkah seperlunya dalam rangka reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.”

“KETIGA: Menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud Diktum KEDUA”

“KEEMPAT: Mulai memasyarakatkan penggunaan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggantikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Dalam Instruksi Presiden tersebut, Polri yang sebelumnya berada dibawah naungan ABRI dipindahtangankan kepada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sebagai langkah awal pembaharuan institusi Polri lewat



pembaharuan Undang-Undang yang menaungi Polri. Polri diharapkan lebih independen dan professional sebagai lembaga operasional keamanan, sehingga perlu dipisahkan dari ABRI (TNI) dan dipersiapkan segala landasan hukumnya lewat undang-undang oleh Dephankam.

Sebelum diundangkannya UU Polri dan TNI sebagai 2 institusi yang terpisah, pada tahun 2000 diadakan amandemen UUD NRI 1945 kedua. Dalam pasal 30 UUD amandemen ke-2, dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Fungsi penegakan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat diserahkan kepada Polri sedangkan fungsi pertahanan dan kedaulatan diserahkan kepada TNI. Dalam amandemen ini sudah memiliki kekuatan hukum bahwa 2 institusi ini berada pada 2 wilayah yang berbeda, yang mana sebelumnya 2 institusi ini digabungkan dalam fungsi ABRI.

TAP MPR RI No. IV/MPR/2000 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, yang isinya melingkupi bahwa TNI dan POLRI merupakan lembaga terpisah sesuai dengan fungsi nya. Ketetapan MPR ini dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR dari tanggal 7 – 18 Agustus tahun 2000. Didalam ketetapan ini juga disebutkan bahwa peran TNI dan POLRI akan ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dapat disimpulkan penulis bahwa usaha politik hukum dalam pemisahan TNI Polri pada masa awal reformasi sebelum 2 institusi ini diundangkan dalam Undang-Undang yang baru dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif, meliputi Presiden dan MPR. Pertama, dalam UUD amandemen kedua pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan POLRI dalam pasal 30 ayat (4) disebutkan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam UUD Amandemen kedua ini menyimpulkan bahwa fungsi penegakkan hukum hanya diberikan kepada POLRI,

bukan TNI. Hal ini disebabkan oleh usaha untuk mereduksi kekuatan militer terhadap kekuatan sipil didalam sebuah negara demokrasi

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Konseptual karena mempergunakan studi kepustakaan yang berpegang pada segi-segi yuridis dengan mengkombinasikannya dengan pendekatan teori.

## **C. KERANGKA TEORI**

Dalam tatanan ketatpegaraan Indonesia, Presiden menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan ini menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam cabang eksekutif. Polri, sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, berada langsung di bawah kendali Presiden berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Struktur ini menegaskan bahwa Polri merupakan bagian dari instrumen eksekutif yang mendukung Presiden dalam mengelola stabilitas keamanan dalam negeri.

Untuk memahami hubungan kewenangan tersebut, teori trias politica memberikan kerangka analitik yang penting. Teori yang dirumuskan Montesquieu ini membagi kekuasaan negara ke dalam tiga ranah utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bukan bertujuan memisahkan secara mutlak antara satu cabang dengan cabang lainnya, melainkan menciptakan pola keseimbangan dan pengawasan (*checks and balances*). Dalam konteks Indonesia, Presiden memiliki kewenangan strategis terhadap Polri, seperti menetapkan kebijakan umurn keamanan, mengusulkan dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR, serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Polri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden memiliki posisi dominan dalam ranah eksekutif, namun tetap dikontrol oleh cabang legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun berada langsung di bawah Presiden, Polri diharapkan beroperasi secara profesional, netral, dan bebas dari tekanan politik praktis. Independensi ini merupakan syarat penting agar penegakan hukum berlangsung objektif dan tidak digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, hubungan Presiden dan Polri harus selalu ditempatkan dalam perspektif trias politica yang menekankan

pentingnya keseimbangan antar cabang kekuasaan. Dengan kerangka tersebut, kewenangan Presiden terhadap Polri diakui sebagai bagian dari fungsi eksekutif, namun tetap dibatasi oleh mekanisme konstitusional serta pengawasan legislatif dan peradilan, sehingga prinsip negara hukum tetap terjaga.

Jimly menjelaskan bahwa trias politica modern tidak lagi kaku seperti Montesquieu. Kekuasaan negara kini terbagi menjadi banyak lembaga (multi-body distribution), termasuk lembaga negara independen. (Jimly Asshiddiqie, 2006:106)

Miriam menyebut trias politica sebagai konsep dasar pembatasan kekuasaan negara untuk mencegah tirani dan memastikan checks and balances. (Miriam Budiardjo, 2008:141)

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi POLRI dibawah Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia**

#### **A. Presiden Sebagai Kepala Negara**

Dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, Presiden memegang 2 fungsi yaitu sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sebagai Kepala Negara, presiden Indonesia memiliki berbagai kewenangan penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, dalam situasi genting yang memaksa, presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Kedua, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, sesuai dengan Pasal 10, yang menegaskan posisinya sebagai Panglima Tertinggi. Ketiga, presiden juga memiliki otoritas untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan melakukan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR (Pasal 11). Selain itu, presiden dapat menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), yang memberikan legitimasi untuk mengambil tindakan luar biasa dalam menjaga stabilitas negara.

Dalam hubungan diplomatik, presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan menerima duta besar serta konsul dari negara lain (Pasal 13), yang menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga hubungan internasional. Tidak hanya itu, presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada individu tertentu (Pasal 14), sebagai bentuk pengampunan

atau peringanan hukuman. Terakhir, presiden memiliki hak untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan berbagai tanda kehormatan lainnya kepada warga negara yang berjasa.

Dari berbagai kewenangan tersebut, terlihat bahwa presiden sebagai Kepala Negara tidak hanya berperan dalam eksekutif, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam aspek legislatif, yudikatif, militer, diplomatik, dan simbolik kenegaraan. Kewenangan ini menunjukkan posisi strategis presiden dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kehormatan negara, sekaligus menjadi simbol pemersatu bangsa.

#### B. Polri sebagai Alat Negara

Pasal 30 (4) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa POLRI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Walaupun tidak ada definisi resmi yang membedakan antara lembaga negara dengan alat negara, tetapi jika dilihat dari fungsi dan UUD lembaga negara merupakan representasi dari konsep trias politica seperti MA, MK, DPR dll sedangkan alat negara merupakan lembaga yang memiliki fungsi khusus dalam negara seperti TNI dan POLRI yang berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selain POLRI dan TNI, klasifikasi alat negara juga terdapat di Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2011 Pasal 109. Jika dilihat dari garis dan pertanggungjawaban POLRI, TNI dan BIN berada dibawah Presiden.

*Dalam konteks stufenbau theory, norma hukum yang bersifat vertikal dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas adalah UUD 1945 menjadi dasar dari UU. Norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar dari semua hukum dibawahnya, dan norma hukum lebih rendah bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. (Indrati, M. F., Sjarif, F. A., Sikumbang, S. M., & Salampessy, Y. 2023:23)*

Menurut penulis, konsekuensi dari sifat vertikal stufenbau adalah norma yang lebih rendah menjadi penjelas norma yang lebih tinggi karena norma yang lebih tinggi bersifat lebih abstrak daripada norma yang lebih rendah.

### C. Polri dibawah Presiden

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa POLRI berada di bawah presiden berdasarkan UU POLRI. Sebagai alat negara, POLRI bertanggungjawab langsung kepada presiden sebagai kepala negara yang diberikan hak oleh konstitusi berupa kewenangan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara sebagai panglima tertinggi. Dalam hal ini POLRI dan TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan Presiden sebagai kepala negara merupakan panglima tertinggi, maka POLRI dan TNI sudah seharusnya dibawah langsung kepala pemerintahan.

Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan inisiatif pembangunan nasional. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, para Menteri, dan pejabat pemerintah setingkat menteri dalam menjalankan tugas ini, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) adalah figur utama yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

*POLRI, yang beroperasi di bawah kewenangan Presiden dan langsung bertanggung jawab kepadanya, berfungsi sebagai alat negara yang bertugas utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai serta menegakkan hukum. POLRI diberikan kewenangan untuk menjalankan misi ini baik secara konstitusional maupun yuridis. Kebijakan, pengembangan, pengawasan, dan operasional POLRI harus sesuai dengan perintah pemerintah (Presiden) sebagai bagian dari fungsi eksekutifnya. (Gaussyah, M. 2014:32)*

Untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan maksimal dan optimal, Polri harus diberikan status sebagai lembaga khusus yang mandiri dan otonom. Sebagai lembaga khusus pemerintah, proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden, sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden.

## 2. Kritik POLRI dibawah Presiden

Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur status POLRI, berbeda dengan posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasal 10 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, namun tidak mencakup POLRI, karena kepolisian tidak digolongkan sebagai bagian dari Angkatan Perang. Hal ini dijelaskan melalui ideologi Sistem Kepolisian Nasional, yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan komponen dari kegiatan pemerintahan dan kerangka administrasi negara.

- a) Tentang Jabatan Karier. Dalam undang-undang pokok kepegawaian, kepolisian merupakan bagian dari pegawai negeri. Pegawai negeri diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan anggota POLRI. Ketiga jenis itu memiliki jenjang karier, namun pada ketentuan umum pasal 1 (6), jabatan karier hanya berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi MK memperluas konsep ini bahwa Kapolri merupakan salah satu rumpun jabatan karier. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan Karier. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7990>. Acces 14 mei 2025. Presiden sebagai Pejabat Negara dalam undang-undang ini menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, hal ini terlihat karena presiden mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pejabat karier tinggi dengan keputusan presiden. Segala urusan presiden yang mengeluarkan sebuah produk hukum, merupakan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan. Jabatan karier merupakan jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah, sehingga hubungan pejabat negara dengan jabatan karier dalam urusan pelantikan, pemberhentian maupun pemindahan tidak serta merta berkonsekuensi bahwa jabatan karir harus bertanggung jawab langsung atau memiliki hubungan vertikal langsung dibawah presiden sebagai pelantiknya.
- b) Tentang Luasnya Wewenang POLRI. Dari sudut pandang administrasi publik, lembaga negara idealnya berada dalam struktur koordinatif yang jelas, di mana fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan dilakukan dalam satu kesatuan sistem birokrasi. Keberadaan kementerian sebagai unit pelaksana kekuasaan presiden bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan lembaga sejalan dengan prinsip AAUPB (good governance). Ketidakterhubungan Polri secara struktural dengan kementerian membuat proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan

keamanan tidak memiliki saluran administratif yang tepat dan akuntabel. Karso berpendapat bahwa menempatkan POLRI langsung di bawah Presiden berisiko menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan akibat tidak adanya struktur administrasi yang jelas. Selain itu, Karso menekankan bahwa fungsi kepolisian merupakan tanggung jawab pemerintah negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, memastikan kesejahteraan, dan memberikan pelayanan publik. POLRI diwajibkan untuk mematuhi Asas Pemerintahan yang Baik. Namun, pada tahun 2013, Transparency International menyebut POLRI sebagai salah satu lembaga yang paling korup, baik secara akut maupun endemik.

c) Ide POLRI Dibawah Kementerian Dalam Negeri.

*Sebenarnya ide POLRI berada dalam Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian lainnya bukanlah ide baru. Pada masa Hindia Belanda, kepolisian berada di kantor Departemen Dalam Negeri. Kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie yang kemudian saat Indonesia merdeka menjadi kantor kepolisian dimasukan dalam Departemen Dalam Negeri. Hal ini terlihat dalam sidang PPKI 19 Agustus 1945 yang menetapkan Kepolisian termasuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Oudang, M. (1952:65).*

*Surat Penetapan No. 11/S-D 1946 dikeluarkan untuk menciptakan struktur POLRI yang lebih sentralistik, dengan menempatkan POLRI di bawah kewenangan langsung Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, kepolisian berada di bawah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan pada fase reformasi, POLRI ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, organisasi ini tetap berada langsung di bawah Presiden hingga saat ini. Djamin, A., Ratta, I. K., Gunawan, I. P., & Wulan, G. A. (2007:128).*

*Usulan untuk menempatkan POLRI di bawah kementerian atau lembaga negara setingkat kementerian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan POLRI dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan, sehingga memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Selain itu, jika POLRI ditempatkan di bawah kementerian atau lembaga negara setingkat kementerian, pengawasan dari masyarakat juga dapat dilibatkan, yang memungkinkan POLRI berkembang menjadi kepolisian masyarakat (civil police). (Tamrin, H. 2023:126-137).*

*Undang-Undang POLRI menunjukkan adanya tumpang tindih dalam tanggung jawab dan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri, selain menjalankan operasi, juga memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan non-operasional yang mendasari*

*arahan strategis untuk mengarahkan tugas-tugas kepolisian negara. Akibatnya, ketentuan dalam Undang-Undang POLRI yang memberikan hak kepada Kapolri untuk mengembangkan kebijakan teknis operasional, pada kenyataannya bisa lebih luas, termasuk pembentukan satuan tugas (satgasus) di luar struktur organisasi POLRI yang ada. Seharusnya, ada pemisahan yang jelas antara kewenangan untuk merumuskan peraturan dan kewenangan untuk melaksanakannya. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dan doktrin pemisahan kekuasaan, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan guna menghindari otoritarianisme dalam pemerintahan. Masalah ini timbul akibat kurangnya koordinasi Kapolri dengan organisasi negara lainnya dalam pembuatan kebijakan dan administrasi. (Tamrin, H.202:3126-137).*

### **3. Tinjauan POLRI dibawah Presiden Dalam Teori Trias Politica**

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi dan dilaksanakan secara independen untuk mencegah pemusatan kewenangan, yang dapat mengarah pada ketidakteraturan. Untuk itu, independensi antar kekuasaan diperlukan untuk menimbulkan check and balances yang akan menjamin hak dan kebebasan warga negaranya. Kekuasaan itu dipisah menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep dasar ini bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan, kesejajaran antar model kekuasaan lebih menjamin pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan hukum dan keadilan memiliki nilai yang baik untuk setiap hak warga negara.

- a. Kekuasaan Eksekutif. Cabang kekuasaan eksekutif terdiri dari struktur pimpinan dari raja/presiden dan/perdana menteri beserta seluruh jajaran kabinetnya serta jajaran struktur pimpinan daerah otonom. Kekuasaan eksekutif berfungsi sebagai pelaksana dan penegak undang-undang, fungsi diplomasi<sup>21</sup> dan fungsi administrasi.
- b. Kekuasaan Legislatif. Cabang kekuasaan legislatif terdiri dari lembaga yang bergerak atas nama warga negara (parlemen) untuk membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Fungsi lain dari kekuasaan legislatif adalah hak untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh rumpun eksekutif.
- c. Kekuasaan Yudikatif. Cabang yudikatif berdampak signifikan terhadap lembaga politik lain dalam menegakkan kerangka legislatif regional. Cabang ini berfungsi sebagai buku pegangan yang hanya berfokus pada implementasi, kegiatan penyensoran, langkah-langkah pengendalian hukum, penegakan



peraturan, penilaian kepatuhan, dan validasi dokumentasi sesuai dengan norma nasional. Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022: 1(01)).

*Presiden di Indonesia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan memiliki wewenang yang sangat luas, cenderung menyalahi ide trias politica Montesquieu. Trias Politica yang diadopsi di Indonesia bukanlah pemisahan kekuasaan murni sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu (Separation of Power) tapi lebih ke division of power. (Gaussyah, M. 2014:32)*

Division of Power yang diterapkan di Indonesia sering kali menimbulkan kekaburan dan pelimpahan wewenang yang berlebihan terhadap satu cabang kekuasaan tertentu. Akibat dari hal tersebut sering kali terjadi ketidakstabilan di pemerintahan maupun di negara. Wewenang presiden (eksekutif) yang sangat luas di Indonesia dapat dilihat dalam hak legislasi presiden sebagai kepala pemerintahan, dan juga struktur lembaga keamanan negara yang langsung berada dibawah presiden tanpa garis administrasi yang jelas.

POLRI sebagai alat negara bertugas untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum. Kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan negara dengan fokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian dapat digolongkan sebagai lembaga eksekutif. Peran pemerintah negara dalam Undang- Undang Kepolisian ditetapkan sesuai dengan Sistem Kepolisian Nasional di Indonesia. Disamping itu, KUHAP menempatkan Polri sebagai instrumen Criminal Justice System bersama dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu, Pasal 29 (1) UU POLRI mengatakan bahwa POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Berdasarkan kedua aturan tersebut, secara tidak langsung menempatkan Polri juga sebagai dari bagian kekuasaan Yudikatif.

Pasal 8 (1) Undang-Undang POLRI mengatakan bahwa POLRI berada di bawah presiden. Sehingga kekuasaan presiden sebagai cabang eksekutif dapat dikatakan masuk ke cabang yudikatif lewat POLRI. Hal ini dikarenakan sebuah fungsi pemerintahan harus memiliki saluran administrasi yang jelas dan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan wewenang dan kepentingan politik diluar konstitusi. Selain kekuasaan presiden di bidang legislatif, tangan presiden di yudikatif

melalui POLRI mengindikasikan bahwa prinsip check and balances dan pemisahan kekuasaan semakin tergerus dan mengindikasikan pemusatan wewenang yang begitu besar di rumpun eksekutif. Di negara yang menekankan prinsip trias politica dan penerapan HAM yang maju, rata-rata sistem kepolisian berada dibawah kementerian walaupun pertanggungjawabannya kepada presiden. Hal ini ditujukan untuk memperketat administrasi untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan *abuse of power*.

Untuk menekan luasnya kewenangan eksekutif dan hubungannya dengan fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan negara yang dinamis dan luas, aspek penilaian trias politica perlu dibandingkan dengan kerangka teori yang lain seperti teori negara kesejahteraan. Teori welfare state secara marginal mengkritik teori trias politica yang tidak terlalu memperhatikan aspek efisiensi dan lebih berfokus pada aspek politik. *Welfare State* lebih menitikberatkan pada keadilan materiil daripada hal hal yang formal.

Van Vollenhoven mengusulkan 4 pembagian yang diusulkan sebagai catur praja adalah Regeling (pembentuk aturan), Bestuur (pemerintahan dalam arti sempit), Rechtspraak (pengadilan), dan Politie (polisi). Fungsi kepolisian harus diatur oleh organisasi khusus yang mengawasi pelaksanaan kewajiban negara. Hal yang sama berlaku di Indonesia, di mana polisi memainkan peran penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan hukum sebagai aparaturnegara. Oleh karena itu, penting untuk membentuk polisi sebagai organisasi yang terpisah dan independen.

*Kebijakan Pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk memaksimalkan dan mengendalikan berbagai sumber daya keamanan, diperlukan karena kompleksitas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik sebagai komponen utama maupun komponen pendukung. Salah satu langkah kebijakan yang diperlukan adalah reposisi Polri, yang memberikan kewenangan hukum untuk menggerakkan dan mengendalikan unsur-unsur keamanan dan ketertiban. Reposisi ini dapat dicapai dengan menempatkan Polri pada posisi setara dengan Menteri, TNI , dan Kejaksaan Agung dalam sebuah lembaga yang bersifat otonom di bawah Kepala Pemerintahan. Dengan demikian, langkah tersebut memiliki efektifitas dan optimalisasi lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. (Gaussyah, M. 2014:18)*

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia, Presiden menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan ini menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam cabang eksekutif. Polri, sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, berada langsung di bawah kendali Presiden berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Struktur ini menegaskan bahwa Polri merupakan bagian dari instrumen eksekutif yang mendukung Presiden dalam mengelola stabilitas keamanan dalam negeri.

Untuk memahami hubungan kewenangan tersebut, teori trias politica memberikan kerangka analitik yang penting. Teori yang dirumuskan Montesquieu ini membagi kekuasaan negara ke dalam tiga ranah utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bukan bertujuan memisahkan secara mutlak antara satu cabang dengan cabang lainnya, melainkan menciptakan pola keseimbangan dan pengawasan (*checks and balances*). Dalam konteks Indonesia, Presiden memiliki kewenangan strategis terhadap Polri, seperti menetapkan kebijakan untuk keamanan, mengusulkan dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR, serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Polri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden memiliki posisi dominan dalam ranah eksekutif, namun tetap dikontrol oleh cabang legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun berada langsung di bawah Presiden, Polri diharapkan beroperasi secara profesional, netral, dan bebas dari tekanan politik praktis. Independensi ini merupakan syarat penting agar penegakan hukum berlangsung objektif dan tidak digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, hubungan Presiden dan Polri harus selalu ditempatkan dalam perspektif trias politica yang menekankan pentingnya keseimbangan antar cabang kekuasaan. Dengan kerangka tersebut, kewenangan Presiden terhadap Polri diakui sebagai bagian dari fungsi eksekutif, namun tetap dibatasi oleh mekanisme konstitusional serta pengawasan legislatif dan peradilan, sehingga prinsip negara hukum tetap terjaga.

Karena itu, penting memastikan bahwa pelaksanaan fungsi Polri tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Pengawasan eksternal yang kuat, tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, serta pembatasan kewenangan eksekutif menjadi kunci menjaga profesionalitas dan independensi Polri. Selain itu, pemanfaatan pendekatan teori modern seperti welfare state dapat menjadi acuan untuk menciptakan sistem keamanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara Presiden dan Polri perlu terus dievaluasi agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan tuntutan demokrasi modern.

### **Saran-saran**

1. Kedudukan Polri perlu diperjelas kembali melalui pengaturan yang lebih tegas dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, sekaligus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan oleh DPR, lembaga independen, serta masyarakat. Selain itu, penempatan Polri yang berada langsung di bawah Presiden juga perlu ditinjau ulang guna menjamin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kinerja kepolisian.
2. Polri perlu terus meningkatkan profesionalisme dan independensinya melalui pembenahan internal, sambil memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas tetap berlandaskan prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, penguatan mekanisme checks and balances menjadi hal yang penting agar kewenangan Presiden tidak berkembang secara berlebihan dan tetap berada dalam koridor prinsip trias politica.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2003). Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional.*
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.*
- Djamin, A., Ratta, I. K., Gunawan, I. P., & Wulan, G. A. (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. Yayasan Brata Bhakti Huda, N. M. (2007). Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi. Yogyakarta: UII Press.*

- Ghoffar, 2009. *Abdul. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju. Ed.1. Cetakan ke-1. Kencana Prenada Media Group, Jakarta,*
- Fuady, M. (2009). *Teori negara hukum modern (Rechtsstaat). Bandung: PT Refika Aditama.* Ghoffar, A. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD*
- Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers*
- Indrati, M. F., Sjarif, F. A., Sikumbang, S. M., & Salampessy, Y. (2023). *Ilmu Perundang- Undangan.*
- Karso, J. (2022). *Polri Dibawah Kementerian Dalam Negeri: Antara Politik dan Pelemahan Institusi. Purbalingga: Eureka Media Soekanto, S. (1976). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.*
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, (Edisi Revisi)*
- Oudang, M. (1952). *Perkembangan kepolisian di Indonesia. Mahabarata.*
- Tamrin, H. (2023). *Menyoal kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara demokrasi. Jurnal Legalitas (JLE), 1(01), 126-137.*
- Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022). *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(01).*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Jabatan Kapolri termasuk rumpun jabatan karier. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7990>*

**PERAN KARTU INDONESIA PINTAR SEBAGAI JAMINAN INSTRUMEN  
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

Yunda Efendi

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  
E-mail: yundaefendi@unikarta.ac.id

***Abstract***

*Education is a fundamental right of every citizen guaranteed by the Constitution, particularly Articles 28C and 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a manifestation of the state's responsibility in the field of education, the government launched the Kartu Indonesia Pintar (KIP) or Smart Indonesia Card to assist students from underprivileged families in obtaining proper and quality education. This study aims to analyze the role of KIP in ensuring the right to education and to identify the challenges encountered in its implementation. The research employs a qualitative descriptive method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data from relevant literature and regulations. The findings indicate that KIP plays a vital role as a social guarantee for the right to education; however, its implementation still faces obstacles such as inaccurate beneficiary targeting, weak supervision, and limited educational facilities. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, integrate data systems, and conduct regular policy evaluations to enhance the effectiveness of KIP as an instrument for fulfilling the right to equitable and just education for all Indonesian citizens..*

*Keywords: Smart Indonesia Card (KIP), right to education, educational guarantee.*

### ***Abstrak***

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945. Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KIP dalam menjamin hak atas pendidikan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP berperan penting sebagai jaminan hak sosial atas pendidikan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sarana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, integrasi data, serta evaluasi kebijakan agar KIP semakin efektif sebagai instrument pemenuhan hak pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Kartu Indonesia Pintar (KIP), hak atas pendidikan, jaminan pendidikan.

#### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan pondasi dasar agar suatu negara dapat lebih berkembang dan maju, sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan pembangunan dan pemerataan kualitas pendidikannya. Pendidikan menjadi penopang dalam Pembangunan untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di suatu negara. Di Indonesia pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional dan bahkan dijamin di dalam konstitusi. Dijaminnya pendidikan di dalam konstitusi maka hal ini merupakan hak setiap warga negara untuk merasakan pelayanan pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas hidup, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negaranya.

Rohman menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak sosial yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, bukan hanya menengah ke atas melainkan juga masyarakat miskin dan rentan pun berhak mendapatkannya. Sehingga dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2014 sebagai bagian dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). KIP dimaksudkan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Program ini menjadi salah satu instrument utama negara dalam pemenuhan hak sosial atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, implementasi program KIP tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya sosialisasi atau akses informasi ini sehingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat program, dan serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana KIP berperan sebagai jaminan instrument pemenuhan hak atas pendidikan dalam perspektif hak sosial berdasarkan UUD 1945 dan apa saja kendala dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan KIP.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diteliti melalui kalimat, kata atau gambar.

*Menurut Sugiyono (2014:8) metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.*



*Ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:*

- 1. Pendekatan undang-undang (statue approach) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.*
- 2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk memahami ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Rohman (2009:245*

### **C. KERANGKA TEORI**

#### **Hak atas Pendidikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

Hak sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang harus dijamin negara, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Dan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan Teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

#### **Hak atas Pendidikan dalam Konstitusi**

UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga negara dan kewajiban negara. Hak atas pendidikan juga merupakan bagian hak sosial dan

ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,” dan ayat (2) yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, ayat (3) menyatakan bahwa, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang,” ayat (4) menyatakan bahwa, “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” dan ayat (5) menyatakan bahwa, “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Sehingga, berdasarkan nomenklatur pasal tersebut artinya negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjadi penyelenggara pendidikan yang layak dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia, menjamin pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu, dan menghapus hambatan ekonomi bagi warga yang kurang mampu.

### **Kartu Indonesia Pintar (KIP)**

Sebelum memaparkan KIP, penting untuk diketahui terlebih dahulu terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi para siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rentan usia 6-21 tahun yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Penerima PIP merupakan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), penyandang difabel, yatim piatu, dan korban musibah/bencana alam. PIP merupakan

penyempurnaan program terdahulu yaitu program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP merupakan program yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Adapun tujuan dari program ini ialah untuk membantu anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat merasakan pelayanan pendidikan secara adil dan sama rata. Para penerima PIP akan menerima sebuah kartu yang disebut sebagai Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai penanda identitas sebagai penerima bantuan program PIP.

*KIP merupakan salah satu program dari pemerintah yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2014 untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yang salah satunya ialah ketimpangan akses pendidikan antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin. Karena masih terdapat masalah yang terjadi terkait pendidikan yaitu masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya (Rohaeni dan Saryono, 2018).*

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 1,7% dari total penduduk usia sekolah, dan angka putus sekolah ini lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Program KIP ini awalnya diperuntukkan kepada siswa yang kurang mampu yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin. Dan mulai dari tahun 2015, KIP sudah disalurkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada awal diluncurkannya KIP ini masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya Adalah penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh data penerima KIP yang masih beluma akurat. Selain itu, KIP juga masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh penerimanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada penerima KIP.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran KIP dalam Menjamin Hak atas Pendidikan dalam Perspektif Hak Sosial sebagaimana Diatur dalam UUD 1945**

KIP merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh warga negara, terutama masyarakat miskin dan rentan. Dalam konteks hak sosial, KIP berperan sebagai bentuk konkrit negara dalam memenuhi hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C dan Pasal

31 UUD 1945. KIP memberikan manfaat seperti pembebasan biaya pendidikan (termasuk biaya pendaftaran dan uang kuliah tunggal/UKT) dan bantuan biaya hidup bulanan, sehingga penerima KIP dapat lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah finansial. Selain itu KIP juga berfungsi sebagai identitas dan penanda untuk memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga KKS bisa mendapatkan manfaat PIP.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk jaminan pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata. Dengan diakuinya pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, menyebabkan pendidikan masyarakat menjadi tanggung jawab negara terutama dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam kajian tentang hak atas pendidikan ini penyanggah kewajiban korelatif utama hak tersebut/ penyelenggaranya ialah negara/pemerintah, sehingga norma tentang kewajiban negara dalam merealisasikan hak atas pendidikan seharusnya menjadi kewajiban dan prioritas negara.

Kesesuaian implementasi KIP dengan jaminan hak sosial dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib menjamin pembiayaannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945. KIP dirancang untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD hingga SMA/SMK dan mahasiswa dari keluarga miskin. Melalui program ini, negara hadir dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas. KIP yang berperan sebagai jaminan sosial pendidikan, yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keadilan distributif dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, KIP merupakan implementasi nyata dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak sosial.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi dan yang tidak. Kualitas fasilitas pendidikan juga belum merata, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial dalam Pasal 28D ayat (1)

yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan asas nondiskriminasi. Dengan demikian, meskipun secara normatif KIP selaras dengan UUD 1945, secara implementatif masih diperlukan evaluasi dan perbaikan agar lebih dapat mencerminkan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program KIP**

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dikeluarkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Dengan bantuan ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pulang-pergi sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan yang saku. Namun fenomena yang terjadi saat ini mengenai KIP ialah terkait pemerataan program ini dan penerima program yang belum sepenuhnya tepat sasaran ([indonesiapintar.kemendikbud.go.id](http://indonesiapintar.kemendikbud.go.id)).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Permendikbud No. 10 Tahun 2020), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan”. Dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendikbud No. 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

- a. Peserta Didik pemegang KIP;
- b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
  1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Masyarakat, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Program KIP ini muncul dengan berbagai harapan yang luas terkait pengentasan masalah pendidikan di Indonesia. Munculnya harapan agar semua anak bangsa mampu menempuh pendidikan yang layak di negara ini sesuai dengan amanat konstitusi. Jumlah penerima manfaat yang berbeda di setiap provinsi diakibatkan karena beberapa factor seperti jumlah penduduk, sarana prasarana pendukung sekolah, serta distribusi pemberian kepada penerima manfaat pada tingkat rendah. Hal inilah yang menimbulkan beberapa permasalahan di berbagai daerah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KIP, antara lain sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasana yang terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan serta memperluas aksesibilitas dan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Kurangnya integrasi data antara instansi pendidikan dan lembaga sosial ditambah informasi yang tidak transparan dan akurat, serta lemahnya pengawasan sehingga dapat menjadi hambatan dalam ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
- c. Pengerbatasan kebijakan, adalah hambatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Sempat menjadi pro-kontra terkait arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) Tahun Anggaran 2026 yang di dalamnya memuat bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pendukung bukan prioritas utama. Sehingga perlu adanya peninjauan dan pembaruan terhadap kebijakan-kebijakan

teknis maupun regulasi yang mengatur pelaksana KIP agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak sosial atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945. KIP memiliki peran strategis sebagai jaminan instrument pemenuhan hak atas pendidikan dalam kerangka hak sosial sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Program ini mencerminkan tanggung jawab negara, terutama kelompok ekonomi lemah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya integrasi data, dan lemahnya pengawasan. Sehingga perlu dilakukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan transparansi, serta peninjauan kebijakan agar KIP dapat berfungsi optimal sebagai instrument pemenuhan hak sosial atas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

### **Saran-saran**

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu: *Pertama*, pemerintah perlu memperkuat integrasi data penerima KIP dengan lembaga pendidikan dan nasional, agar penyaluran dana KIP lebih tepat sasaran. *Kedua*, perlunya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KIP harus dilakukan secara transparan. *Ketiga*, perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat tentang program KIP agar program ini lebih tepat sasaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alson, Philip dan Franz Magnis-Suseno. (2008). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.*
- Rohman, A., dan Lamsuri M. (2019). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Laksbang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat "Hufron dan Hans Simaela".*
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.*

*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.*